

**TRANSAKSI JUAL BELI *NON FUNGIBLE TOKEN* (NFT)  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 110 TAHUN 2017  
DAN AKAD JUAL BELI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**MUMTAZA WAFDA IMALA**

**NIM.18.2.1.1.1.266**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA  
2023**

**TRANSAKSI JUAL BELI *NON FUNGIBLE TOKEN* (NFT)  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 110 TAHUN 2017 DAN  
AKAD JUAL BELI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :


**MUMTAZA WAFDA IMALA**

**NIM.18.21.1.1.266**

Surakarta, 7 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing



**Luthfiana Zahriah, S.H., M.H.**  
NIP: 19760827 200003 2 007

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MUMTAZA WAFDA IMALA

NIM : 18.21.1.1.266

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **TRANSAKSI JUAL BELI NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG AKAD JUAL BELI**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 7 Desember 2022



Mumtaza Wafda Imala

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Mumtaza Wafda Imala

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamuálaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, dan menelaah secara seksama serta memberi bimbingan, pengarahan dan mangadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi Saudari Mumtaza Wafda Imala NIM : 18.21.1.1.266 yang berjudul:

**TRANSAKSI JUAL BELI *NON FUNGIBLE TOKEN* (NFT) PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG AKAD JUAL BELI**

Sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamuálaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 7 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Luthfiana Zuhriah, S.H.,M.H.

NIP: 19760827 200003 2 007

**PENGESAHAN**

**TRANSAKSI JUAL BELI *NON FUNGIBLE TOKEN* (NFT)  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 110 TAHUN 2017  
TENTANG AKAD JUAL BELI**

Disusun Oleh

**MUMTAZA WAFDA IMALA**


**NIM 18.21.1.1.266**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A  
NIP. 19720610 200312 1 001

Penguji II




Roykhatun Nikmah, M.H.  
NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji III



Lila Pangesti Hadiningrum, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19810416 201701 2 141

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

*Artinya:*

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, ...”*

(QS. Al Maidah: 1)

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap kemudahan-Nya. Saya persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya untuk:

1. Kedua orang tua saya bapak Qodliyul Husna dan ibu Indarwati, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan bekal hidup, serta doa yang selalu mengiringi setiap proses saya.
2. Adik-adik tercinta Humaida Zahra Dini Aulia dan Muhammad Faqih Al-Muzakky yang selalu memberikan semangat, *support* dan doa.
3. *Support system* yang senantiasa mengiringi Atiqotun Fitriyah, Robi'atul Adawiyah, Anfati, Dewi, Fitri dan Marsella.
4. Saudara dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT.
5. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd selaku Dosen pembimbing Akademik dan Ibu Luthfiana Zahriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan sabar.
6. Semua rekan-rekan saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu
7. Terima kasih kepada teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan do'a.
8. *Last but not least I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruxif	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di

depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata (S1) prodi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatudin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag. M. Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muh. Julijanto, S.Ag. M.Ag., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.



7. Ibu Luthfiana Zahriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang arahan dan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas ke arah yang lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Segenap Civitas Akademik yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya maupun bagi penulis sendiri, dan moho maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kekeliruan, itu semua kewajaran dari penulis yang hanya manusia biasa dan hanya Allah SWT yang maha sempurna.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 7 Desember 2022

Penyusun



**Mumtaza Wafda Imala**  
**18.21.1.1.266**

## ABSTRAK

MUMTAZA WAFDA IMALA, NIM: 182111266, **TRANSAKSI JUAL BELI NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 110 TAHUN 2017 DAN AKAD JUAL BELI.**

Dewasa ini kegiatan ekonomi semakin mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Kegiatan e-commerce merupakan salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang ada. Baru-baru ini dunia digemparkan dengan yang namanya Non Fungible Token (NFT) sejak boomingnya penggunaan *Fungible Token* atau *cryptocurrency*. *Non Fungible Token* (NFT) merupakan token yang tidak memiliki nilai yang sama dan tidak dapat ditukarkan antara satu NFT dengan NFT yang lain karena keunikannya. *Non-Fungible Token* dalam hal ini bisa berupa lukisan, karya seni, gambar bergerak, barang koleksi, suara dan sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan praktik jual beli *Non Fungible Token* (NFT) sekaligus menganalisis transaksi jual beli *Non Fungible Token* (NFT) sebagai objek jual beli perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 dan Akad Jual Beli.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*literer*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder didapat dari Al-qur'an, hadist, buku-buku, skripsi, tesis dan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan *Discourse Analysis*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada praktiknya, transaksi jual beli NFT kurang lebih sama dengan jual beli online pada umumnya yaitu dengan membuat akun terlebih dahulu serta menghubungkannya dengan dompet digital. Setelah itu proses transaksi akan dapat terlaksana ketika kita sudah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam marketplace yang kita gunakan. Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 tentang Jual Beli, transaksi jual beli NFT ini telah memenuhi ketentuan dalam fatwa tersebut meliputi ketentuan terkait sighthat, *mutsmān* (*mābi'*), maupun ketentuan terkait *tsaman* atau harga, namun ada hal yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli yaitu dalam prinsip *tawāzun* karena penggunaan jejak karbon yang tinggi.

Kata Kunci: *Non Fungible Token*, Jual Beli, Fatwa DSN MUI

## ABSTRACT

MUMTAZA WAFDA IMALA, NIM: 182111266, *PURCHASE OF NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) TRANSACTIONS PERSPECTIVE DSN MUI FATWA NUMBER 110 OF 2017 AND PURCHASE CONTRACTS,*

Nowadays, economic activities are increasingly experiencing many changes along with the times from time to time. E-commerce activities are one of the impacts of existing economic developments. The world was recently surprised again by Non-Fungible Tokens (NFT) after the rise of cryptocurrencies. NFT is a token that does not hold the same value between one NFT and another and cannot be exchanged because of its uniqueness. Non-Fungible Tokens can be paintings, works of art, moving images, collectibles, sounds, etc. The purpose of this study is to explain the practice of buying and selling Non-Fungible Tokens (NFT) as well as analyzing Non-Fungible Tokens (NFT) sale and purchase transactions as objects of sale and purchase from the perspective of DSN MUI Fatwa Number 110 of 2017 and Sale and Purchase Contracts.

This research method uses a type of library research (literary). The data sources used are secondary data sources. Secondary data sources are obtained from the Koran, hadith, books, theses and important documents as support, then analyzed by qualitative descriptive analysis and discourse analysis.

The results of this study show that in practice, NFT buying and selling transactions are more or less the same as buying and selling online in general, namely by first creating an account and connecting it to a digital wallet. After that, the transaction process will be carried out when we agree to the terms and conditions that apply in the marketplace we use. The perspective of DSN MUI Fatwa Number 110 of 2017 concerning Buying and Selling, this NFT buying and selling transaction has fulfilled the provisions in the fatwa, including requirements related to *sighat*, *mutsman (mabi')*, as well as *tsaman* or price. Still, some things are not under the transaction principle, which is *tawāzun*, due to the use of a high carbon footprint in the NFT system.

Keywords: Non-Fungible Token, Buying and Selling, DSN MUI Fatwa

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK.....	xvix
ABSTRACT.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	19

### BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Jual Beli Dalam Islam.....	20
B. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	21
1. Al-qur'an.....	21
2. As-sunnah .....	22
3. Ijma' .....	22

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam.....	23
D. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam .....	28
1. Segi barang yang diperjualbelikan (objek) .....	28
2. Segi pelaku jual beli (subjek) .....	29
3. Segi hukumnya .....	30
E. Jenis-jenis Jual Beli Yang Terlarang Dalam Islam .....	31
F. Prinsip-prinsip Jual Beli Dalam Islam.....	36
G. Fatwa DSN MUI No.110 Tahun 2017 tentang Jual Beli.....	40

### **BAB III NON FUNGIBLE TOKEN (NFT)**

A. Pengertian Non Fungible Token (NFT).....	45
B. Sejarah Non Fungible Token (NFT).....	49
C. Transaksi Jual Beli Non Fungible Token (NFT).....	51

### **BAB IV ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) SEBAGAI OBJEK JUAL BELI MENURUT FATWA DSN MUI NO. 110 TAHUN 2017 TENTANG AKAD JUAL BELI**

A. Analisis Praktik Jual Beli Non Fungible Token (NFT).....	64
B. Analisis Transaksi Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Objek Jual Beli Menurut Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017 dan Akad Jual Beli.....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>
-------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>93</b>
----------------------------------	-----------

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Gambar CryptoPunk.....	47
Gambar 3.2	: <i>MetaMask</i> .....	52
Gambar 3.3	: Membuat <i>MetaMask</i> .....	52
Gambar 3.4	: Gambar OpenSea.....	54
Gambar 3.5	: <i>Connect Wallet</i> .....	55
Gambar 3.6	: <i>Connect Wallet 2</i> .....	55
Gambar 3.7	: <i>Account NFT</i> .....	56
Gambar 3.8	: Laman NFT.....	57
Gambar 3.9	: <i>Create NFT</i> .....	57
Gambar 3.10	: Penjualan NFT.....	58
Gambar 3.11	: <i>Sell NFT</i> .....	59
Gambar 3.12	: <i>Sell NFT 2</i> .....	59
Gambar 3.13	: <i>Sell NFT 3</i> .....	60
Gambar 3.14	: Jual Beli NFT.....	61
Gambar 3.15	: Jual Beli NFT 2 .....	62
Gambar 3.16	: Jual Beli NFT 3.....,	62

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Screenshoot Wawancara Ghozali di youtube Daddy Corbudzier
- Lampiran 2 : Screenshoot youtube Brandon Salim tentang NFT
- Lampiran 3 : Screenshoot youtube Felicia Putri tentang NFT
- Lampiran 4 : Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/III/2017 tentang Akad Jual Beli
- Lampiran 5 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini kegiatan ekonomi semakin mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Sebelum ditemukannya uang sebagai alat bertransaksi, manusia pada zaman dahulu menggunakan sistem barter. Sistem barter ini merupakan sistem perdagangan tradisional dengan saling bertukar untuk memiliki suatu barang dan memenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup> Pada masa itu penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung dalam bertransaksi. Kemudian barulah ditemukan uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan diakui oleh pemerintah atau sah<sup>2</sup> Bentuk dari uang itu sendiri juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, berawal dari logam berharga seperti emas, kemudian aset kertas seperti uang kertas dan cek sebagai pembayaran.<sup>3</sup> Sedangkan pada zaman yang sudah serba digital ini, manusia sangat dimudahkan dalam melakukan berbagai transaksi hanya dengan bermodalkan smartphone dan internet. Kegiatan *e-commerce* merupakan salah satu dampak dari perkembangan ekonomi terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman

---

<sup>1</sup> Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolmany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), hlm 5.

<sup>2</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 20.

<sup>3</sup> Frederich S Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm 72.



dan rahasia. Terhadap kebutuhan ini, satu masalah fundamental yang harus diperhatikan ialah kepercayaan.<sup>4</sup> Di sisi lain, perkembangan *e-commerce* juga telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang mulanya *cash based instruments* (alat pembayaran tunai) kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal *non cash based instruments* (alat pembayaran non tunai) yang mana *non cash based instruments* inipun telah berkembang sehingga tidak lagi berbasis kertas melainkan juga *paperless* (tidak berbasis kertas).<sup>5</sup> Ada uang yang digunakan dalam transaksi internet yang mana penggunaannya dengan cara elektronik yaitu disebut uang elektronik atau uang digital. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah uang disimpan dalam satu transaksi elektronik.<sup>6</sup>

Berdagang atau berbisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun dalam salah satu hadistnya mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.<sup>7</sup> Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,

<sup>5</sup> Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, (2008), hlm.2.

<sup>6</sup> Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), hlm. 1.

<sup>7</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al;daulah*, Vol.6 Nomor 2, 2017.

empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>8</sup> Prinsip-prinsip jual beli seperti yang disebutkan oleh Fathhurrahman Djamil di antaranya ada prinsip kebolehan, prinsip *mashlahat*, prinsip keadilan, prinsip *tawāzun*, dan lain sebagainya yang<sup>9</sup> tentunya juga harus diperhatikan.

Baru-baru ini dunia digemparkan dengan yang namanya *Non Fungible Token* (NFT). Teknologi NFT merupakan inovasi teknologi *blockchain*. Sejarah adanya NFT ini cukup panjang semenjak adanya booming penggunaan *Fungible Token* atau *cryptocurrency*. *Non Fungible Token* (NFT) adalah token yang tidak memiliki nilai yang sama dan tidak dapat ditukarkan antara satu NFT dengan NFT yang lain begitu saja. NFT memiliki nilai keunikannya sendiri antara satu NFT dengan NFT yang lain. Dalam protokol *blockchain*, NFT token ini dibentuk dengan standar ERC721, dimana setiap aset atau token yang dibentuk memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Non-Fungible Token dalam hal ini bisa macam-macam, bisa lukisan, karya seni, gambar bergerak, barang koleksi, suara dan banyak lagi. Satu NFT dengan NFT lainnya tidak dapat ditukarkan karena memiliki nilai ekonomi atau intrinsik yang berbeda. Pasar NFT di dunia terus berkembang ditahun 2021. Perkembangan kapitalisasi NFT di tahun 2021 mencapai 1.785%. Hal ini didorong dengan munculnya

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm 29.

<sup>9</sup> St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta), Volume 2, No. 1, 2018

banyak *marketplace* yang menjual NFT aset dan peminatnya sangatlah banyak di seluruh dunia.<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri topik NFT juga tak kalah ramai diperbincangkan, apalagi diikuti dengan munculnya kasus Ghozali yang menjual NFT-nya berupa foto *selfie* (swafoto) yang berhasil meraup kurang lebih senilai 12 milyar di platform *Open Sea*.<sup>11</sup> Kesuksesan Ghozali ini mengundang minat banyak orang untuk ikut menjual NFT. Namun kemunculan NFT ini masih menuai pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Bagi para *creator* dan penikmat karya seni, NFT akan sangat berguna karena dapat menyalurkan keahlian mereka dengan menjual hasil karya mereka di pasar NFT berupa asset digital. Salah satu syarat dari objek jual beli menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli ialah benda atau objek yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam, artinya benda tersebut bermanfaat untuk diri sendiri juga orang lain. Transaksi jual beli NFT itu sendiri juga perlu diperhatikan, apakah sudah sesuai dengan jual beli dalam perspektif hukum Islam ataukah belum. Persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku dan sempit melainkan ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan Sunnah.<sup>12</sup> Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji melalui karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Tansaksi Jual Beli *Non Fungible Token* (NFT) Perspektif Fatwa DSN MUI No.110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli”

---

<sup>10</sup> jbm.co.id Non-Fungible Token (NFT), “Awal Mula Hingga Cryptokitties dan Cryptopunk Yang Melegenda” dikutip dari <https://jbm.co.id/2021/06/10/non-fungible-tokennft-awal-mula-hingga-cryptokitties-dan-cryptopunk-yang-melegenda/> diakses pada 10 Januari 2022

<sup>11</sup> Agustina Melani, “Ini Kunci di Balik NFT Ghozali Bernilai Miliaran Rupiah” dikutip dari <https://www.liputan6.com/crypto/read/4866672/ini-kunci-di-balik-nft-ghozali-bernilai-miliaran-rupiah> diakses pada 26 Agustus 2022

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Ed.kedua, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm 5.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli *Non Fungible Token (NFT)*?
2. Bagaimanakah transaksi *Non Fungible Token (NFT)* sebagai objek jual beli perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli *Non Fungible Token (NFT)*.
2. Untuk menganalisis transaksi jual beli *Non Fungible Token (NFT)* sebagai objek jual beli perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang muamalah khususnya dalam transaksi *Non Fungible Token (NFT)*.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atas berbagai masalah yang timbul di kalangan masyarakat mengenai transaksi *Non Fungible Token (NFT)* yang sedang banyak dibicarakan khususnya dalam perspektif fatwa DSN MUI No.110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli.

## E. Kerangka Teori

### 1. Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela.<sup>13</sup> Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia jual beli, entah menjadi penjual ataupun pembeli dia harus mengetahui rukun dan syarat sahnya dalam jual beli. Rukun Jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, objek transaksi (harga dan barang), dan akad (transaksi).<sup>14</sup> Sedangkan syarat sahnya jual beli yaitu, saling rela antara kedua belah pihak, pelaku akad adalah orang yang telah baligh, berakal dan mengerti, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, objek transaksi adalah barang yang dibolehkan dalam agama, objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad dan harga harus jelas saat transaksi.<sup>15</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti

---

<sup>13</sup> Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm 1.

<sup>14</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm 22.

<sup>15</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat* ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm 118.

jual, tetapi sekaligus berarti beli. Menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>16</sup>
- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi “Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.”<sup>17</sup>
- c. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah* penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>18</sup>

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya ulama Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-majmu’* mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

---

<sup>16</sup> Idris, Ahmad, 1986, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, hlm 5.

<sup>17</sup> Muhammad ibn Qâsim, Al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, t.th, hlm 30.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm 126.

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.<sup>19</sup>

Macam-macam jual beli dari sudut pandang hukum Islam ada dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal menurut hukum Islam.<sup>20</sup> Jual beli yang sah menurut hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah disebutkan dalam Al-qur'an dan hadits. Sedangkan jual beli yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam meliputi, jual beli yang diharamkan, jual beli mani (sperma) hewan, jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya, jual beli *muhallaqah/baqallah* (ganah, sawah, kebun), jual beli *mukhadarah*, jual beli *muammasah*, jual beli *munābadzah*, jual beli *muzābanah*. Sedangkan jual beli yang ditinjau dari segi benda yang diperjualbelikan menurut pendapat Imam Taqiyudin terbagi menjadi tiga yaitu jual beli barang yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.

Fathhurrahman Djamil mengklasifikasikan prinsip muamalah menjadi dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Secara umum, prinsip muamalah adalah *pertama*, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual beli, sewa menyewa ataupun lainnya. *Kedua*, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia. *Ketiga*, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai

---

<sup>19</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), hlm 69-70.

<sup>20</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Kudus), Vol. 3 No. 2, 2015.

keseimbangan (*tawāzun*). Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman.<sup>21</sup> Sedangkan prinsip khusus lebih mengarah kepada hal-hal yang diperintahkan maupun dilarang dalam muamalah, yaitu yang pertama objek transaksi harus halal, kedua adanya saling ridho antara pihak yang bermuamalah, ketiga pengurusab dana yang Amanah, Keempat, larangan lain yang dapat menyebabkan akad bisa dibatalkan.<sup>22</sup>

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam mengandung maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*).<sup>23</sup> Sebagaimana disebutkan Imam Syamsudin Al-Syarkhasi murid Imam Hanifah di dalam kitab Al-Mabsuth, beliau berpendapat bahwa apabila didalam jual beli itu terdapat manfaat untuk orang yang berakad atas jual beli maka diperbolehkan.<sup>24</sup> Ketentuan menurut Imam Hanifah, semua yang bisa dimanfaatkan dan halal menurut agama maka boleh saja menjualnya.

---

<sup>21</sup> St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta), Volume 2, No. 1, 2018

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 154.

<sup>24</sup> Syamsuddin Al-Syarkhasi, Al-Mabsuth, Juz 13, Dar Al-fikr, Beirut, 1049 H, hlm.15



Karena pada dasarnya semua benda yang diciptakan untuk kepentingan manusia.<sup>25</sup>

## 2. Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli

Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017 yang mengatur tentang akad jual beli memuat salah satunya yaitu ketentuan terkait *Mutsmun (Mabi')*:<sup>26</sup>

- a. *Mutsmun/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al -milk al-tām*).
- b. *Mutsmun/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Mutsmun/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslīm*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*.
- d. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan Batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MUNAS VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 117

<sup>26</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli

### 3. Non Fungible Token (NFT)

*Non Fungible Token* adalah token yang dapat kita gunakan untuk mewakili kepemilikan barang yang unik. Mereka membiarkan kita menandai barang-barang seperti seni, barang koleksi, dan bahkan properti. NFT hanya boleh memiliki satu pemilik resmi pada waktu yang sama dan diamankan oleh blockchain Ethereum – tidak seorang pun dapat memodifikasi catatan kepemilikan atau menyalin/menempel NFT baru menjadi ada. NFT adalah singkatan dari non-fungible token. Non-fungible adalah istilah ekonomi yang dapat digunakan untuk menggambarkan beberapa barang seperti furnitur, file lagu, atau komputer. Barang-barang ini tidak dapat dipertukarkan dengan barang-barang lain karena mereka memiliki properti yang unik.

NFT hanya boleh memiliki satu pemilik pada waktu yang sama. Kepemilikan dikelola melalui unique ID dan metadata yang tidak dapat direplikasikan oleh token lain. NFT dicetak melalui kontrak pintar yang menetapkan kepemilikan dan mengelola kemampuan transfer NFT. Ketika seseorang membuat atau mencetak NFT, mereka mengeksekusi kode yang disimpan dalam kontrak pintar yang sesuai dengan standar yang berbeda, seperti ERC-721. Informasi ini ditambahkan ke blockchain tempat NFT sedang dikelola.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>ethereum.org. “Non-fungible tokens (NFT)” dikutip dari <https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/erc-721/> diakses pada 10 Januari 2022.

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam transaksi ini maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan terhadap penelitian yang diangkat, diantaranya:

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Feri Pratama pada tahun 2019 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bitcoin bukan sarana investasi yang aman dan baik untuk semua orang karena ini adalah komoditas. Saat berbicara komoditas saat permintaannya terlalu banyak daripada penawaran otomatis harga meningkat. Namun apakah bitcoin dapat melakukan tren seperti itu secara terus menerus hal itu yang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Dalam hal ini bitcoin termasuk pada hal yang syubhat, karena dari sisi kemudharatannya lebih besar daripada manfaatnya.<sup>28</sup> Penelitian ini sama-sama membahas mengenai jual beli, akan tetapi memiliki perbedaan dari segi objek yang diperjualbelikan yang mana dalam penelitian ini meneliti transaksi bitcoin sedangkan penelitian yang akan diteliti saat ini meneliti transaksi NFT.

---

<sup>28</sup> Feri Pratama, "Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019.

2. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Nur Syamsi Anwar pada tahun 2019 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency sebagai Investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Dinar Dirham di Makassar). Hasil penelitian semakin hari perkembangan *cryptocurrency* semakin meningkat. Adapun terkait penerapan halal haramnya investasi *cryptocurrency*, pihak ulama menjelaskan bahwa tidak ada larangan selama tidak bertentangan dengan syariah. Ini menunjukkan bahwa investasi *cryptocurrency* tidak termasuk sebagai investasi yang haram. Selain itu, investasi memiliki keamanan yang terjamin. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa investasi *cryptocurrency* yang berbasis investasi digital emas yaitu Dinar Dirham, adapun kedudukan hukum penggunaan Dinar Dirham berdasarkan syariat Islam tidak dilarang.<sup>29</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama menganalisis dari perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dari segi objek yang diteliti yaitu transaksi digital *cryptocurrency* sebagai investasi global dan NFT.
3. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Aulia Ikhsani pada tahun 2019 Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar –Raniry

---

<sup>29</sup> Nur Syamsi Anwar, "Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency sebagai Investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Dinar Dirham di Makassar)", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Darussalam-Banda Aceh yang berjudul *Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh)*. Hasil kesimpulan peneliti menyatakan Game online masih tabu atau kabur status hukumnya untuk dijadikan sebagai objek transaksi. Hal ini dikarenakan menimbulkan banyak masalah serius yang bertentangan dengan syari'at Islam, baik pada akad maupun keberadaannya sebagai objek jual beli. Pada jual beli game online rukun dan syarat juga harus terpenuhi. Tetapi kemudian ketika di teliti lebih dalam, didapati cacat pada syarat nafaz (terrealisasinya akad) jual belinya yaitu kepemilikan di dalam game online tidak jelas (gharar). Segala jual beli yang mengandung unsur gharar di dalamnya bertentangan dengan Islam sebab dapat mengubah nilai tolong-menolong dalam jual beli menjadi kezaliman.<sup>30</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama menganalisis dari perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dari segi objek yaitu jual beli game online sebagai dan NFT.

4. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Usman Noor pada tahun 2019 Universitas Indonesia yang berjudul *Non Fungible Token (NFT): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?*. Artikel ini membahas bagaimana konsep dan cara kerja NFT dan kaitannya dengan dunia kearsipan. NFT membuka peluang usaha bagi pegiat karya

---

<sup>30</sup> Aulia Ikhsani, "Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh)", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.

digital, namun demikian, ditemukan pula beberapa hambatan atau kesulitan yang mungkin menjadikan NFT bukan solusi yang berkelanjutan karena butuhnya tenaga komputasi dan listrik yang besar serta nilainya yang sangat volatil.<sup>31</sup> Penelitian ini sama-sama membahas mengenai NFT, akan tetapi dalam penelitian ini lebih membahas bagaimana eksistensi NFT di masa sekarang, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti lebih mengarah ke perspektif hukum Islam.

5. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Munir Salim pada tahun 2017 Universitas Indonesia Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang berjudul *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*. Artikel ini membahas Di era digital sekarang ini terdapat banyak transaksi perdagangan melalui dunia maya (*online* atau via internet), sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada Fiqh Muamalah ataukah belum.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai jual beli dalam pandangan hukum Islam, akan tetapi dalam penelitian ini lebih fokus ke transaksi jual beli online secara garis besar, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti lebih spesifik lagi yaitu transaksi jual beli NFT.

---

<sup>31</sup> Muhammad Usman Noor, "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?," *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Universitas Indonesia, Vol. 13 No. 2, 2021.

<sup>32</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al-daulah*, Makassar, vol. 6 Nomor 2, 2017.

## G. Metode Penelitian

Penggunaan metodologi dalam setiap penelitian ilmiah sangat diperlukan supaya suatu penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis. Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun menggunakan metodologi sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Transaksi Jual Beli *Non Fungible Token* (NFT) dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2107 tentang Akad Jual Beli merupakan jenis penelitian Pustaka (*literer*). Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menelaah sumber data atau lebih dikenal dengan *Library Research*. Penelitian pustaka (*Library Reserach*) yaitu penelitian yang mana objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain-lain sebagai sumber datanya.<sup>33</sup>

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Menurut Khairuddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal fomal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam nash.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sutrisni Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm 9.

<sup>34</sup> Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), hlm. 153.

## 2. Sumber data

Berdasarkan jenis penelitian ini yaitu Pustaka (*library research*) maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber yang menyangkut dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.<sup>35</sup> Data sekunder diperoleh dari Al-qur'an, hadist, buku-buku, skripsi, jurnal, ensiklopedi, makalah, artikel dan lain-lain dari website atau media massa yang berkaitan dengan NFT dan pembahasan yang diteliti baik cetak maupun digital.

## 3. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian di atas maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan *Non Fungible Token* (NFT).<sup>36</sup>

Berdasarkan penelitian di atas dapat dimengerti bahwa metode dokumentasi adalah pencarian yang dilakukan terhadap bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

---

<sup>35</sup> Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 1986), Cet XIII, hlm 10.

<sup>36</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2017), hlm 20.



#### 4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan *Discourse Analysis*. Metode analisis deskriptif, peneliti berusaha mengumpulkan dan menyusun suatu data yang berkaitan dengan *Non Fungible Token* (NFT), kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017 dan Akad Jual Beli. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan berupa gambar dan kata-kata karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif.<sup>37</sup> *Discourse Analysis* atau analisis wacana yaitu metode penelitian kualitatif untuk menganalisis tulisan, bahasa, percakapan, pidato, baik verbal maupun non-verbal.<sup>38</sup> Peneliti menggunakan pendekatan induktif dalam menganalisis data kualitatif. Artinya, kesimpulan diperoleh dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang berkaitan dengan *Non Fungible Token* (NFT), kemudian diverifikasi dengan teori yang tersedia.<sup>39</sup>

#### 5. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis membaginya kepada beberapa bab yang terdiri dari :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

---

<sup>37</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm 22.

<sup>38</sup> Deborah Schiffrin, *Ancangan Kajian Wacana* (diterjemahkan Abdul Syukur Ibrahim), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

<sup>39</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm.4.

Bab kedua landasan teori yang membahas jual beli menurut hukum Islam meliputi definisi jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli dalam hukum Islam, rukun dan syarat jual beli dalam Islam, macam – macam jual beli dalam Islam, jenis – jenis jual beli yang terlarang dalam Islam, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam dan Fatwa DSN MUI No.110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli.

Bab ketiga membahas mengenai *Non Fungible Token (NFT)* meliputi pengertian *Non Fungible Token (NFT)*, sejarah *Non Fungible Token (NFT)*, transaksi jual beli *Non Fungible Token (NFT)*.

Bab keempat yaitu analisis transaksi jual beli *Non Fungible Token (NFT)* sebagai objek jual beli menurut Fatwa DSN MUI No.110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Definisi Jual Beli dalam Islam

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya jual beli sudah bukan hal yang tabu lagi. Jual beli bahkan sudah terjadi turun temurun sejak zaman Rasulullah SAW. Banyak dari para peneliti yang mendefinisikan jual beli, baik secara bahasa maupun secara istilah. Jual beli secara bahasa dapat diartikan penukaran secara mutlak. Sedangkan jual beli secara terminologi merupakan saling tukar menukar antara harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik.<sup>1</sup> Jual beli juga mempunyai arti menjual, menukar dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bernilai sama.<sup>2</sup> Menurut pasal 20 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* (jual beli) merupakan jual beli antara benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>3</sup> Islam sangat memuliakan dan memperhatikan dalam hal bertransaksi. Allah SWT sangat menyukai dan memberikan rahmat-Nya pada orang-orang yang melakukan perdagangan dengan jujur.<sup>4</sup>

Bisnis, berdagang, atau berjualan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan beliau dalam hadis

---

<sup>1</sup>Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al-daulah*, vol. 6 No. 2, 2017

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (edisi revisi), Buku II, hlm. 10.

<sup>4</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213-214.

bahwa 9 dari 10 pintu rezeki berada dalam dunia bisnis. Meski demikian perdagangan maupun bisnis yang dilakukan harus dalam koridor ajaran Islam. Mengenai bisnis online, ada sebuah hadis yang mengarah padanya.<sup>5</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya Islam membolehkan segala bentuk jual beli selama tidak menyimpang dari hal-hal yang sudah ditetapkan. Maka dari itu jual beli tentunya mempunyai berbagai landasan hukum yang kuat.

### 1. Al-qur'an

#### a. Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ  
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Surakarta, Vol. 03 No. 01, 2017.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010).

b. Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>7</sup>

2. As-sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya:

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”  
(HR. Bazzar dan al-Hakim)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya:

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).”<sup>8</sup> (HR. Al-Baihaqi)

3. Ijma’

Manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain, maka dari itu ulama sepakat bahwa jual beli

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an terjemahan dan Tajwid (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), 83.

<sup>8</sup> Syekh Abu Yahya Zakaria al Anshory, Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt: Jilid 1: 157

diperbolehkan. Akan tetapi, bantuan atau barang yang dibutuhkan harus diganti dengan sesuatu yang sesuai dan sepadan.<sup>9</sup> Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidup.<sup>10</sup>

### C. Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqh telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli ada tiga meliputi, Aqid (penjual dan pembeli), Ma'qud Alaih (obyek akad), dan Shigat (lafaz ijab qabul).<sup>11</sup> Adapun rukun jual beli yang *pertama* yaitu ada orang yang berakad (penjual dan pembeli). Dalam menjalankan akad, penjual maupun pembeli mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi:<sup>12</sup>

1. Berakal sehat dalam artian tidak dalam keadaan gila, serta sehat rohaninya.

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.75.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 223-224.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 7.

<sup>12</sup> Syaikhu, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 51-53.

2. Dengan kehendaknya sendiri atau tanpa paksaan dari pihak lain. Dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak boleh melakukan tekanan maupun paksaan terhadap pihak lainnya.
3. Kedua belah pihak tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir).

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Artinya:*

*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”*

<sup>13</sup>(QS. Al Isra (17) ayat 27)

Maksud ayat diatas, Allah melarang hambanya untuk membelanjakan harta secara berlebihan karena termasuk perbuatan syaitan yang selalu ingkar terhadap nikmat-niakmat Allah SWT. Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

4. Baligh atau Dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa/baligh, menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2010).

<sup>14</sup> Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130

Rukun yang *kedua*, yaitu adanya nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli atau bisa disebut objek jual beli. Dalam menentukan objek jual beli, tentunya juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi:<sup>15</sup>

1. Suci barangnya, maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
2. Dapat di manfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmati suaranya (radio, TV, burung, dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.
3. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
4. Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan

---

<sup>15</sup> Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep...*, hlm. 54-55.



sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5. Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
6. Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 58 Bab IV objek jual beli terdiri atas benda yang dalam keadaan berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan begitupun yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.<sup>16</sup> Sedangkan syarat objek yang diperjual-belikan dalam KHES terdapat pada pasal 76 yaitu meliputi:<sup>17</sup>

1. Barang yang dijualbelikan ada
2. Barang yang diperjual belikan harus diserahkan
3. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai atau harga tertentu

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (edisi revisi), hlm. 36.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 29-30.

4. Barang yang diperjualbelikan harus halal
5. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
6. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

Rukun yang *ketiga*, yaitu lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.<sup>18</sup> Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

mewajibkan lafal. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
2. Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
3. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.

#### **D. Macam-macam Jual Beli Dalam Islam**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, seperti dari segi benda yang diperjualbelikan (objek), segi pelaku jual beli (subjek), dan segi hukumnya.<sup>20</sup>

##### **1. Segi Barang yang Diperjualbelikan (Objek)**

Menurut Imam Taqiyudin, jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga macam meliputi jual beli barang yang kelihatan yaitu pada saat melakukan akad jual beli, barang atau benda yang diperjualbelikan ada di hadapan penjual dan pembeli. Seperti menjual kacang di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli

---

<sup>19</sup> Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep...*, hlm. 55-56.

<sup>20</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 75.

*salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, jual beli salam ialah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Jual beli benda yang tidak ada atau tidak dapat dilihat merupakan jual beli yang dilarang oleh agama Islam dikarenakan barang tidak tentu atau masih samar sehingga menimbulkan kekhawatiran apakah benda tersebut barang titipan atau diperoleh dari curian yang berakibat dapat merugikan salah satu pihak.

## **2. Segi Pelaku Jual Beli (Subjek)**

Ditinjau dari segi subjek jual beli atau pelaku akad, jual beli ini dibagi menjadi tiga macam yaitu jual beli dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan.<sup>21</sup>

### **a. Jual beli lisan**

Jual beli lisan merupakan jual beli yang biasa dilakukan kebanyakan orang berupa perkataan atau menyampaikan maksud untuk membeli suatu barang. Bagi orang bisu dapat diganti menggunakan bahasa isyarat.

### **b. Jual beli perantara**

Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis akad. Penyampaian jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat-menyurat seperti melalui Pos dan Giro.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

c. Jual beli perbuatan

Jual beli ini juga disebut dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul. Contoh dari jual beli ini yaitu jual beli di supermarket atau toko yang sudah ada label harganya, jadi pembeli hanya perlu kekasir untuk membayar jumlah harga yang sudah tertera pada label.

### 3. Segi Hukumnya

Dari sudut pandang ini jumhur fuqoha membagi hukum jual beli menjadi dua. *Pertama, shahih* yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua, ghairu shahih* yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya. Sedangkan fuqoha Hanafiyah membedakan akad jual beli menjadi tiga yaitu *shahih, fasid* dan *bathil*. Jual beli *fasid* menurut fuqoha Hanafiyah adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Sedangkan jual beli *bathil* adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh *syara'*. Jual beli *bathil* tidak menimbulkan akibat hukum peralihan hak milik dan tidak menimbulkan hak maupun kewajiban masing-masing pihak.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 131.

## E. Jenis-jenis Jual Beli Yang Terlarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua, yang *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya batal (tidak sah) yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Jual beli ini meliputi:<sup>23</sup>

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak diperbolehkan untuk dijualbelikan<sup>24</sup> Barang yang najis maupun yang diharamkan untuk dimakan, haram juga diperjualbelikan seperti halnya babi, bangkai, berhala dan khamr atau minuman yang memabukkan. Salah satu hadis yang membahas mengenai hal ini yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَامَ الْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخَنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ, وَتُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبِغُ بِهَا النَّاسُ? فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ, إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا, ثُمَّ بَاعُوهَا, فَأَكَلُوا مِمَّنَّه ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

“Dari Jabir bin Abdillah ra; bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah saw bersbda pada saat penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah); sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi dan patung (berhala). Lalu ditanyakan (diantara sahabat ada yang bertanya); bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, maka sesungguhnya ia (lemak bangkai) digunakan untuk menambal perahu dan untuk menyemir kulit serta digunakan untuk alat penerangan oleh manusia ? lalu Rasulullah saw menjawab; Tidak ! ia (tetap) haram.” (HR Muttafaq Alaihi)

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018, hlm. 80.

<sup>24</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, t.th, jilid 1, 234 dan seterusnya. Lihat pula Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Taqwa t.th.), jilid III, hlm. 170 dan seterusnya.

Sedangkan bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh untuk diperjualbelikan yaitu air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.

2. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang sifatnya masih belum jelas atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, baik dari segi barang, harga, kadar, maupun ketidakjelasan yang lain, karena dapat merugikan salah satu pihak. Jual beli dalam hal ini meliputi jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, menjual anak ternah yang masih dalam kandungan induknya, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

3. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.<sup>26</sup>

4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemadharatan, kemaksiatan, bahkan memusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan sebagainya.<sup>27</sup>

5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018, hlm. 80.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*,

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

6. Jual beli *muhalaqah* merupakan jual beli tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar atau tidak jelas serta mengandung tipuan.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَحْيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاصَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ — رواه البخارى

Artinya:

“Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli *al-Muhaqalah*, *al-Mukhadharah*, *al-Mulamasah*, *al-Munabazah* dan jual beli *al-Muzabanah*.”<sup>28</sup> (HR. Al-Bukhari)

7. Jual beli *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) atau masih diatas pohon yang belum diketahui secara pasti kualitasnya.
8. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang yang telah menyentuh sebuah barang yang dijual maka berarti membelinya. Hal ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak.
9. Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli lempar melempar. Seperti seseorang berkata : “Lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan apa yang ada padaku” tanpa memeriksanya kembali. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

---

<sup>28</sup> Fathul Bari, No. 2207



10. Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَابَنَةَ بَيْعَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعَ الزَّيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا - رواه البخاري ومسلم

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah saw melarang Al Muzaabanah. Al Muzaabanah adalah menjual kurma matang dengan kurma mentah yang ditimbang dan menjual anggur kering dengan anggur basah yang ditimbang”.<sup>29</sup> (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Kedua, jual beli yang terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.<sup>30</sup>

1. Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar Apabila terjadi tawar menawar antara dua orang atas suatu benda, maka orang lain dilarang membeli barang tersebut. Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يَشْتَاكَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain”.<sup>31</sup> (HR. Muslim)

2. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Apabila menghadang seorang pedagang sebelum sampai di pasar, agar dapat dibeli dengan harga yang lebih murah. Hal ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, terutama bagi para pedagang lain yang bahkan belum mengetahui harga pasar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

<sup>29</sup> Shahih Bukhari No. 2026, Fathul Bari No. 2171.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 82-83

<sup>31</sup> Syarh Shahih Muslim, No. 1515

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار؛ رواه مسلم.

*“Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa dari luar kota. Barang siap menghadang lalu ia membeli barang darinya, lalu yang punya barang data ng ke pasar, maka ia mempunyai hak khiyar”*.<sup>32</sup>  
(HR. Muslim)

3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga sedang naik karena barang yang mulai langka. Hal seperti ini di larang karena menyiksa para pembeli lain yang tidak memperoleh barang tersebut ketika harga masih normal.

Kaitannya dengan ini, Rasulullah SAW bersabda:

عن عمر ابن الخطاب قال، قال رسول الله عليه وسلم. ألبا لب مرزوق والمختكرو ملعون (رواه ابن ماجه والحاكم).

*“Dari Umar bin Khattab telah bersabda Rasulullah SAW: Saudagar itu diberi rezeki, sedangkan yang menimbun itu dilaknat”*.

4. Jual beli rampasan atau curian. Apabila pihak pembeli mengetahui bahwasanya barang yang dibeli tersebut adalah barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Maka dari itu, jual beli semacam ini dilarang. Seperti dalam sabda

Rasulullah SAW:

مَنْ اشْتَرَى سَرِيَّةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِيَّةٌ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي إِثْمِهَا وَعَاوَاهَا (رواه ابىهقى)  
*“Barangsiapa yang membeli barang curian sedangkan ia tahu bahwa itu barang curian makai ia ikut dalam dosa dan kejelekannya”*. (HR. Baihaqi)

---

<sup>32</sup> Syarh Shahih Muslim, No. 1519

## F. Prinsip-prinsip Jual Beli Dalam Islam

Fathhurrahman Djamil membagi prinsip muamalah menjadi dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus.<sup>33</sup> Secara umum, prinsip muamalah adalah; *pertama*, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (*maslāhat*) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (*dar al mafāsīd wa jalb al masalih*). Seperti halnya dalam maqasid syariah bahwa ada lima pokok dasar yang harus dijaga dan menjadi prioritas turunya syariat yaitu, *hifzu al din* (agama), *hifdzu nafs* (memelihara jiwa), *hifdzu al aql* (memelihara akal), *hifdzu al mal* (memelihara harta), dan *hifdzu al nasl* (memelihara keturunan). H.A Jazuli menyimpulkan pendapat ulama terkait kriteria maslahat:<sup>34</sup>

1. Kemaslahatan itu harus diukur dengan maqashid syariah, dalil-dalil *kulli* (general dari Al-qur'an dan Sunnah), semangat ajaran, dan kaedah kuliah hukum Islam.
2. Kemaslahatn itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat hingga tidak meragukan lagi.
3. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat bukan pada sebagian kecil masyarakat.

---

<sup>33</sup> St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta), Volume 2, No. 1, 2018, hlm 17.

<sup>34</sup> H.A. Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. IV

4. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

*Ketiga*, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawāzun*). *Keempat*, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman.<sup>35</sup>

Secara khusus, prinsip muamalah dapat mengarah pada hal-hal yang diperintahkan dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam muamalah. Untuk hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah adalah sebagai berikut :

1. Objek transaksi harus halal.
2. Adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah.
3. Pengurusan dana yang amanah.

Adapun hal-hal yang dilarang untuk dilakukan yaitu diantaranya:<sup>36</sup>

#### 1. Riba

Riba menurut bahasa berarti *al ziyadah* (tambahan). Yang dimaksud disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Dalam hadits yang sudah disepakati keshahihannya dari Abu Hurairah R.A, beliau berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

---

<sup>35</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm 153.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

“dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bersabda, "Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan." Para sahabat bertanya, 'Ya Rasulullah, apa saja tujuh dosa besar yang membinasakan itu?' Nabi menjawab, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perzinaan."<sup>37</sup>

Sedangkan menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>38</sup>

Dalam QS. An-Nisaa' ayat 29 menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kita untuk mengambil tambahan (riba) pada segala bentuk kegiatan bermuamalah.<sup>39</sup>

Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang dibagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah, sedangkan riba jual beli dibagi menjadi riba fadhil dan riba nasi'ah.<sup>40</sup>

- a. Riba *Qardh* yaitu suatu tambahan yang diambil dengan tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang.

<sup>37</sup> Shahih Bukhari No. 6351

<sup>38</sup> M. S. Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37.

<sup>39</sup> M. N. R. Al. Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

<sup>40</sup> Risanda Alirastra Budiantoro, Dkk, "Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (), 2018.

- b. Riba *Jahiliyyah* yaitu suatu tambahan yang diberikan dari pokok pinjaman dikarenakan peminjam tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu.
  - c. Riba *Fadhl* yaitu pertukaran barang ribawi sejenis dengan takaran yang berbeda.
  - d. Riba *Nasi'ah* yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawa lainnya.
2. Gharar

Secara bahasa gharar adalah bahaya (*al mukhatarah*), cenderung pada kerusakan (*al ta'ridh li al halak*), penipuan (*alkhida'*), ketidakjelasan (*jahālah*) atau sesuatu yang lahirnya disukai tetapi bathinnya dibenci.<sup>41</sup> Secara terminologi, gharar adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktauhan atau memuat pertarungan dan perjudian.<sup>42</sup> *Gharar* dapat diartikan sebagai segala bentuk jual beli dimana terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, pertarungan, perjudian didalamnya yang berakibat hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli.<sup>43</sup> Ada beberapa kategori yang dianggap gharar menurut para fuqoha yaitu *gharar* atau jahalah yang sedikit, yang pertengahan, dan yang besar. *Gharar* kecil adalah benda yang sifatnya belum jelas kecuali setelah dilihat. *Gharar* kecil ini bagi sebagian ulama

---

<sup>41</sup> Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam..., hlm 159.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), hlm. 161.

<sup>43</sup> Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad*, (Jakarta), Vol. 1, No. 1, 2009, hlm.54.

Hanafiyah dibolehkan. Adapapun *gharar* menengah adalah diikutkan kepada mana yang paling condong sedikit *ghararnya* atau banyak. *Gharar* yang dianggap besar adalah benda yang diperjualbelikan belum atau tidak dimiliki seperti burung yang terbang di udara. Sedangkan para ulama mengharamkan *gharar* yang besar.<sup>44</sup>

### 3. *Tadlīs* (penipuan)

Larangan lain yang menyebabkan akad dapat dibatalkan nomor tiga yaitu *tadlīs* atau penipuan yakni penipuan atas adanya kecacatan barang yang diperjualbelikan. *Tadlīs* ada kalanya dari penjual dan ada kalanya dari pembeli. *Tadlīs* dari penjual berupa merahasiakan cacat barang dan mengurangi kuantitas atau kualitas barang tetapi seolah-olah tidak berkurang. *Tadlīs* pada pembeli berupa alat pembayaran yang tidak sah. Ekonomi Islam menyebutkan kondisi ideal dalam pasar yaitu penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama terhadap objek atau barang yang diperjualbelikan sehingga terjadi kerelaan dari masing-masing pihak (*an tarādhin minkum*). Pada saat terjadi ketimpangan informasi terhadap objek yang diperjualbelikan, maka besar kemungkinan terjadi penipuan.<sup>45</sup>

## G. Fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017 tentang Jual Beli

Fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, al-fatwa.

---

<sup>44</sup> St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah...", hlm. 26.

<sup>45</sup> *Ibid.*

Dalam ushul al-fiqh, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang mufti, baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang sifatnya tidak mengikat.<sup>46</sup> Fatwa di samping memberikan solusi terhadap pertanyaan yang diajukan juga berfungsi sebagai alat dalam merespon perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian atau kontemporer. Dalam hal ini fatwa bisa memberikan kepastian dalam memberikan status hukum pada suatu masalah yang muncul.<sup>47</sup> Dewan Syariah Nasional atau disingkat DSN merupakan Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.<sup>48</sup>

Dalam fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017 ada beberapa ketentuan terkait penelitian meliputi, ketentuan terkait *sighat al-Aqd'*, ketentuan terkait para pihak, ketentuan terkait *mustman (mabi')*, dan ketentuan terkait *tsaman*. Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-bai'*) dan pembeli (*al-musyitari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan barang (*mabi'/mutsman*) dan harga (*tsaman*). Dalam fatwa ini terdapat beberapa bentuk jual beli diantaranya yaitu:<sup>49</sup>

1. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra'sul mal-nya* (harga perolehan

---

<sup>46</sup> Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000) hlm. 1.

<sup>47</sup> Ma'aruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas), hlm. 7-8.

<sup>48</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 4.

<sup>49</sup> Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/III/2017 Tentang Jual Beli.



ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Bai' al-musawamah sering disebut dengan jual beli biasa

2. *Bai' al-amanah* adalah jual beli yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
3. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
4. *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
5. *Al-bai' al-hal* terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
6. *Al-bai' al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
7. *Al-bai' bi al-taqsih* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
8. *Bai' as-salam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai saat akad.
9. *Bai' al-istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya

berdasarkan kesepakatan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pebuat/*shani*).

10. *Bai' al-murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai bala.

#### **Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd***

1. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serla dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan penrndang-undangan yang berlaku.

#### **Ketentuan terkait Para Pihak**

1. Penjual (*al-Ba'i'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual (*al-Ba'i'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjual (*al-Ba'i'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik

kewenangan yang bersifat *ashliyyaft* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

### **Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi)***

1. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al -milk al-tam*).
2. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariaah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariaah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*.
4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan Batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MIINASVIII5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelehual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Ketentuan terkait *Tsaman***

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti
2. Pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al' musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' almunaqashah*).

3. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.
4. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al taqsith*).
5. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al' taqsith*) boleh tidak sama dengan hargatunai (*al-bai' al-hal*).

### **BAB III**

#### ***NON FUNGIBLE TOKEN (NFT)***

##### **A. Pengertian *Non Fungible Token* (NFT)**

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya di bidang perdagangan digital, tentunya masyarakat mencari cara hidup yang lebih mudan dan efisien. Salah satu bidang teknologi terbaru adalah *blockchain* yang merupakan database yang berisi catatan transaksi yang didistribusikan, divalidasi, dan dikelola oleh jaringan komputer di seluruh dunia.<sup>1</sup> *Non Fungible Token* atau disingkat NFT merupakan sertifikat keaslian unik yang dikeluarkan oleh pencipta aset.<sup>2</sup> Dengan NFT suatu karya atau objek digital dapat dibuat sebuah token yang mewakili kepemilikan yang sah. Bedanya, pada objek non digital, umumnya bukti kepemilikan tersebut dalam bentuk tercetak dan dapat dipegang, sedangkan token pada NFT adalah berupa kode-kode dalam bentuk digital yang disebut smart contract (kontrak cerdas), smart contract tersebut disimpan dan diproteksi pada jaringan blockchain pada platform khusus NFT salah satunya Ethereum<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Shekhar S. Sarmah, "Understanding Blockchain Technology," *Journal of Computer Sience and Engineering*, Vol. 8 No. 2, 2018, hlm. 23.

<sup>2</sup> Lennart Ante, "The Non-Fungible Token (NFT) Market and its Relationship with Bitcoin and Ethereum," *BRL Working Paper Series No.20*, 2021, hlm. 1.

<sup>3</sup> Muhammad Usman Noor, "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?," *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Universitas Indonesia, Vol. 13 No. 2, 2021.

Pada prosesnya NFT membutuhkan platform blockchain untuk dapat menjalankan kontrak pintarnya, sehingga NFT membutuhkan jaringan dan platform yang dapat tetap menaungi proses transaksi NFT. Adapun NFT berjalan pada blockchain dengan standar atau protokol tertentu salah satunya ERC-721 dan ERC-1155. Standar ERC-721 dibekali dengan kemampuan protokol yang memungkinkan menambahkan kode untuk melacak dan merekam jejak kepemilikan baik pemindahan kepemilikan atau pengalihan kepemilikan dari arsip digital yang ada pada NFT nya.<sup>4</sup> Sedangkan konsep utama di balik ERC-1155 yaitu satu smart contract yang mampu mengatur jumlah token yang tidak terbatas. Salah satu keunggulan dari token ini adalah mampu mengurangi *gas fee* atau biaya transaksi 80 persen hingga 90 persen, yang merupakan bantuan lain bagi seniman dan *gamer*.<sup>5</sup>

CryptoPunks adalah proyek tertua untuk menguji pasar NFT. Proyek ini diluncurkan antara Juni 2017 dan Mei 2021. NFT ini merupakan koleksi 10.000 karya seni berupa gambar piksel, yang masing-masing gambarnya menampilkan kombinasi, kepribadian, dan atribut yang unik yang dihasilkan secara acak. Itulah yang menyebabkan antara satu koleksi dan lainnya tidak ada yang sama persis. CryptoPunks terdiri dari beragam desain yang berbentuk manusia, kera, zombi, dan alien. Makin unik kombinasi,

---

<sup>4</sup> William Entriken et al., “EIP-721: ERC-721 Non-Fungible Token Standard,” *Ethereum Improvement Proposals*, 2018.

<sup>5</sup> ERC Standar: Kenali Perbedaan ERC-20, ERC-721, dan ERC-1155 dikutip dari <https://zipmex.com/id/learn/erc-standar-kenali-perbedaan-erc-20-erc-721-dan-erc-1155/> diakses pada 22 Oktober 2022.

semakin langka pula NFT CryptoPunks. NFT tersebut terdiri dari 24 kera, 9 alien, 88 zombi, 3.840 Punk perempuan, dan 6.039 Punk laki-laki. Masing-masing karakter tersebut memiliki ciri khas sendiri, seperti kacamata 3D, pipi merah, lipstik, kucir rambut, memakai beanie, dan lain sebagainya.

CryptoPunk #7523 merupakan NFT termahal berupa alien yang menggunakan masker dan dikenal juga dengan “Covid Alien”. CryptoPunk #7523 sendiri berhasil terjual dengan harga 11,75 juta dollar AS atau Rp168,2 miliar.<sup>6</sup>

*Gambar 3.1 CryptoPunk*



Sumber: Riki Noviana<sup>7</sup>

Dikuti dengan CryptoKitties sebagai proyek paling 'berhasil' dengan transaksi terbanyak per hari. CryptoKitties adalah permainan yang berpusat di sekitar makhluk 'digital' yang dapat dikoleksi dan dikembangkan yang disebut CryptoKitties dalam bentuk kucing.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Riki Noviana, “Mengenal Apa Itu CryptoPunk, NFT Tertua yang Dihargai Ratusan Miliar Rupiah” dikutip dari <https://voi.id/teknologi/131502/mengenal-apa-itu-cryptopunk-nft-tertua-yang-dihargai-ratusan-miliar-rupiah> diakses pada 25 Oktober 2022.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Nadya Olga Aletha, *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt*, (Yogyakarta: Center for Digital Society), 2021, hlm.5.

## B. Sejarah *Non Fungible Token* (NFT)

Ide NFT sebenarnya berasal dari sejarah panjang dan latar belakang seni sebagai alat investasi untuk kesenangan estetika dan prestise. Misalnya, karya seniman seperti Pablo Picasso, Gerhard Richter, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol mendominasi lelang seni tradisional dan telah terjual ratusan juta dolar. Orang rela membeli karya seni dengan harga mahal untuk tujuan investasi mengingat karya tersebut memiliki nilai yang dapat dipertahankan selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad karena keunikannya. Prinsip yang sama dapat diterapkan pada seni dan investasi versi digital. Oleh karena itu, NFT hadir dengan ide untuk menempelkan kode unik pada seni—atau bahkan meme—yang dapat dibeli dan diperdagangkan secara digital.<sup>9</sup>

NFT adalah platform terbaru yang dapat memberdayakan seniman dengan alat dan metode yang aman, mudah diakses, serta mudah digunakan. Ini memungkinkan seniman untuk memonetisasi karya mereka dalam proses yang lebih cepat dan efisien. Namun, ada banyak masalah hukum dan teknis berkaitan dengan NFT. Misalnya, kedudukan NFT dalam hak kekayaan intelektual, mengingat pemilik NFT tidak secara langsung memiliki aset atau karya seni yang dibelinya. Pemilik hanya memiliki catatan dan *hash code* yang menunjukkan kepemilikan token unik yang terkait dengan aset digital. Karena eksklusivitas NFT sesuai dengan

---

<sup>9</sup> Nadya Olga Aletha, *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri...*, hlm.3.



tujuan utamanya yaitu untuk menghindari segala bentuk plagiarisme sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual seniman, perlu diketahui bahwa implementasinya masih terkendala di lapangan karena kurangnya transparansi mengingat NFT dijalankan secara anonim dalam sistem *blockchain* yang siapa pun dapat mengklaim seni digital sebagai miliknya dengan menyematkan token pada karya tersebut, bahkan jika mereka tidak membuatnya. Seperti disebutkan sebelumnya, transaksi di *blockchain* dicatat secara publik dalam buku besar digital yang tidak dapat diubah yang berarti tidak ada persyaratan bagi orang untuk melampirkan identitas mereka ke transaksi tersebut, yang kemudian membuat lebih sulit untuk mengenali dan menangkap fenomena 'art theft' jika terdapat karya yang dicuri.<sup>10</sup>

Pada awalnya, konsep NFT bermula pada 2012 yang pada waktu itu masih menggunakan istilah *Colored Coin* (Koin Berwarna). Fungsi sebenarnya dari *Colored Coin* ini adalah sebagai media yang mewakili barang-barang di dunia nyata dan sebagai tanda kepemilikan dari sebuah aset seperti logam mulia, mobil, rumah, bahkan obligasi perusahaan. Dengan adanya pihak *Blockchain* yang merekam setiap pergantian kepemilikan atas aset-aset digital ini, sistem *Colored Coin* ini sudah dipastikan sangat aman. Sejak itu, *Colored Coin* terus mengalami perubahan hingga pada 2017 ketika dua orang seniman digital yang bernama John Watkinson dan Matt Hall menciptakan 10.000 karakter digital yang

---

<sup>10</sup> Nadya Olga Aletha, *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri...*, hlm.3.

kemudian ditetapkan menjadi standar dari token ethereum (salah satu jenis cryptocurrency) dan menjadi cikal bakal dari NFT modern. Kemudian pada 2018 hingga 2020 NFT perlahan mendapat perhatian masyarakat yang disebabkan oleh seorang seniman bernama Kevin Abosch mengadakan sebuah lelang amal dari karyanya yang berjudul “*The Forever Rose*” yang terjual dengan harga satu juta dolar Amerika. Bersamaan dengan kejadian itu NFT mengalami kenaikan popularitas yang sangat signifikan hingga pada awal 2021 kemarin, NFT kini dikenal oleh mayoritas orang di berbagai belahan dunia terutama mereka yang beraktivitas di bidang ekonomi.<sup>11</sup>

### **C. Transaksi Jual Beli *Non Fungible Token* (NFT)**

Menurut Suherman jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa.<sup>12</sup> Jual beli via internet merupakan akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.<sup>13</sup> Sama halnya dengan jual beli via internet, NFT ini merupakan salah satu dari sekian banyak praktik jual beli yang menggunakan sarana elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin modern ini, NFT semakin berkembang sejak boomingnya cryptocurrency.

---

<sup>11</sup> Hideana Ryu, "Masa Depan yang Dijanjikan oleh NFT" dikutip dari <https://news.detik.com/kolom/d-5897923/masa-depan-yang-dijanjikan-oleh-nft> diakses pada 25 Oktober 2022.

<sup>12</sup> Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.


<sup>13</sup> W.A. Urnomo, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000.

*OpenSea* adalah tempat jual-beli NFT pertama dan terbesar di dunia. *OpenSea* memiliki 300.000 pengguna dengan lebih dari 34 juta NFT, yang terdiri dari berbagai macam barang, seperti foto, video, dan sebagainya. Mayoritas penjual dan pembeli di *OpenSea* menggunakan mata uang kripto berjenis Ethereum untuk bertransaksi. Untuk mulai bertransaksi di *OpenSea*, baik itu menjual atau membeli, kita harus memiliki akun terlebih dahulu, dan sebelum bisa mendaftarkan akun di *OpenSea*, kita harus memiliki dompet digital mata uang kripto. Fungsi dompet digital itu hampir mirip dengan layanan Gopay, Shopeepay, atau OVO. Dompet digital mata uang kripto berfungsi untuk mengonversi uang Anda menjadi uang kripto.<sup>14</sup> Jika kita belum memiliki dompet digital dalam bertransaksi, maka kita harus mendownload terlebih dahulu. Kita ketik dompet digital yang akan kita pakai misalnya *MetaMask* di kolom pencarian google, kemudian kita klik download now.

---

<sup>14</sup> Adi Wikanto, "Untuk Pendaftar Baru, Ini Tips dan Cara Jual NFT di OpenSea atau Market Lain" dikutip dari <https://investasi.kontan.co.id/news/untuk-pendatang-baru-ini-tips-dan-cara-jual-nft-di-nft-atau-market-lain> diakses pada 4 Oktober 2022.


Gambar 3. 2  
MetaMask



Sumber: Youtube Brandon Salim<sup>15</sup>

Setelah itu *install MetaMask* di browser yang kita gunakan, kemudian klik *get started*. Jika kita belum memiliki akun maka klik create wallet.

Gambar 3. 3  
Membuat MetaMask



Sumber: Youtube Brandon Salim<sup>16</sup>


<sup>15</sup> Brandon Salim, “Gimana Cara Beli NFT Pertama Kali!” dikutip dari <https://youtu.be/dCmiaKMQcmk> diakses pada 12 Oktober 2022.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Jangan lupa baca ketentuan yang tercantum, klik *i agree* dan wallet siap digunakan.<sup>17</sup>

*OpenSea* merupakan salah satu dari berbagai platform penjualan NFT yang paling populer dan paling banyak digunakan. Dalam melakukan transaksi NFT di platform ini baik menjual maupun membeli, tentunya kita perlu mempunyai sebuah akun terlebih dahulu.

Gambar 3. 4  
*OpenSea*




Sumber: [opensea.io](https://opensea.io)<sup>18</sup>

Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu laman *OpenSea* ([opensea.io](https://opensea.io)) di handphone atau PC. Kemudian, klik ikon profil atau dompet bagian kanan atas dan pilih “*connect wallet*” sesuaikan dengan dompet digital yang kita gunakan, misalnya *MetaMask*.

<sup>17</sup> Brandon Salim, “Gimana Cara Beli NFT Pertama Kali!” dikutip dari <https://youtu.be/dCmiaKMQcmk> diakses pada 12 Oktober 2022.

<sup>18</sup> Dikutip dari <https://opensea.io/>, diakses pada 26 Oktober 2022


Gambar 3. 5  
Connet Wallet



Sumber : [opensea.io](https://opensea.io)<sup>19</sup>

Selanjutnya buka extension *MetaMask* yang sudah terlebih dahulu di-install pada browser tersebut. Klik ikon *puzzle* yang ada di samping kolom pencarian situs. Setelah itu klik opsi “*Connect Wallet*” maka dompet digital *MetaMask* akan secara otomatis terhubung ke *OpenSea*.

Gambar 3. 6  
Connect Wallet 2




<sup>19</sup> Dikutip dari <https://opensea.io/>, diakses pada 26 Oktober 2022

Sumber : Youtube Rio Purba<sup>20</sup>

Langkah selanjutnya yaitu Pilih menu “*account*” dan pilih “*profile*” untuk mengatur profil di platform.

Gambar 3. 7  
Account NFT



Sumber: Youtube Duta Crypto<sup>21</sup>

Masukkan username, email, dan data lain yang dibutuhkan. Jangan lupa untuk klik “*save*”. *OpenSea* akan mengirimkan pesan ke email yang sudah kita daftarkan. Lakukan verifikasi lewat email tersebut dan secara otomatis akun *OpenSea* sudah siap untuk digunakan.<sup>22</sup>


Setelah mempunyai akun di *OpenSea* selanjutnya kita beralih ke laman pembuatan NFT. Klik opsi “*create*” di halaman awal *OpenSea*.

<sup>20</sup> Rio Purba, “Begini Cara Upload NFT Pertamamu di OpenSea” dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=dRJVeYn1BQc&t=1600s> diakses pada 25 Maret 2023.

<sup>21</sup> Duta Crypto, “Tutorial Cara Membuat dan Menjual NFT Di Marketplace Opensea Tanpa Gas Fee (100% Gratis)” dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=D-Y2N4aa8a0&t=704s> diakses 1 April 2023.

<sup>22</sup> Siti Nur Aeni, “Apa Itu NFT? Begini Cara Membuat dan Menjualnya di OpenSea” dikutip dari <https://katadata.co.id/safrezi/digital/61fb3a43d1499/apa-itu-nft-begini-cara-membuat-dan-menjualnya-di-opensea> diakses pada 4 Oktober 2022.


Gambar 3. 8  
Laman NFT



Sumber: Youtube Duta Crypto<sup>23</sup>

Kemudian masukkan file yang akan kita jadikan NFT berupa gambar, video, gambar bergerak dan lain-lain.

Gambar 3. 9  
Create NFT



Sumber: Youtube Rio Purba<sup>24</sup>

Input nama NFT dan beberapa pengaturan lainnya, seperti pengaturan sebagai konten dengan muatan sensitif dan pengaturan *blockchain* yang

<sup>23</sup> Duta Crypto, Tutorial Cara Membuat dan Menjual NFT..., dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=D-Y2N4aa8a0&t=704s> diakses 1 April 2023.


<sup>24</sup> Rio Purba, "Begini Cara Upload NFT ..., dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=dRJVeYn1BQc&t=1600s> diakses pada 25 Maret 2023.



yang akan kita gunakan. Setelah itu klik “*create*” yang terletak pada bagian bawah dan NFT sudah siap untuk dijual.<sup>25</sup>

Untuk menjual NFT yang sudah kita buat, ketuk ikon profil bagian pojok di laman OpenSea, kemudian pilih “*My Collection*”. Pilih NFT yang akan kita jual, kemudian klik “*sell*”.

Gambar 3. 10  
Penjualan NFT




Sumber: Youtube Rio Purba

Selanjutnya pilih skema penjualan yang akan kita gunakan, klik opsi “*Fixed Price*” jika ingin menjual langsung dan klik “*Time Auction*” jika ingin skema lelang. Masukkan harga NFT dengan mata uang kripto Ethereum yang kita inginkan.

<sup>25</sup> Rio Purba, “*Begini Cara Upload NFT ...*”, dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=dRJVeYn1BQc&t=1600s> diakses pada 25 Maret 2023.


Gambar 3. 11  
Sell NFT



Sumber: Youtube Rio Purba<sup>26</sup>

Kita juga dapat mengatur berapa lama akan menjual NFT tersebut di kolom “Duration”.

Gambar 3. 12  
Sell NFT 2




Sumber: Youtube Rio Purba<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Rio Purba, “Begini Cara Upload NFT ..., dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=dRJVeYn1BQc&t=1600s> diakses pada 25 Maret 2023.

<sup>27</sup> Ibid.

Setelah selesai, klik “*Complete Listing*”.

Gambar 3. 13  
Sell NFT 3



Sumber: Youtube Rio Purba<sup>28</sup>


Kemudian, OpenSea akan membuka extension *MetaMask* kita untuk melakukan konfirmasi pendaftaran penjualan NFT. Perlu diketahui, untuk bisa mengkonfirmasi penjualan NFT, kita harus memiliki setidaknya saldo sebesar 0,05 Ethereum di *MetaMask*. Jika kita sudah mengkonfirmasi pembayaran, maka NFT kita sudah resmi bisa dijual.<sup>29</sup> Mekanisme jual beli NFT ini hampir sama dengan jual beli online di *marketplace* pada umumnya. Kita masuk terlebih dahulu ke laman *OpenSea*, kemudian ketik

<sup>28</sup> Rio Purba, “Begini Cara Upload NFT ..., dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=dRJVeYn1BQc&t=1600s> diakses pada 25 Maret 2023.

<sup>29</sup> Adi Wikanto, “Untuk Pendatang Baru, Ini Tips dan Cara Jual NFT di OpenSea atau Market Lain” dikutip dari <https://investasi.kontan.co.id/news/untuk-pendatang-baru-ini-tips-dan-cara-jual-nft-di-nft-atau-market-lain> diakses pada 4 Oktober 2022.

NFT yang akan kita beli di kolom pencarian, atau kita bisa langsung melihat dari explore di beranda *OpenSea*.

Gambar 3. 14  
Jual beli NFT




Sumber: Youtube Brandon Salim<sup>30</sup>

Setelah memilih NFT yang akan kita beli, klik *buy now* untuk beli sekarang atau *make over* jika ingin mengajukan penawaran.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Brandon Salim, “Gimana Cara Beli NFT Pertama Kali!” dikutip dari <https://youtu.be/dCmiaKMQcmk> diakses pada 12 Oktober 2022.

<sup>31</sup> *Ibid.*


Gambar 3. 15  
Jual Beli NFT 2



Sumber: Youtube Brandon Salim<sup>32</sup>

Dalam bertransaksi NFT biasanya kita akan dikenakan *gas fee* atau biaya transaksi. Setelah itu klik *confirm checkout*, maka NFT tersebut akan resmi menjadi milik kita.<sup>33</sup>

Gambar 3. 16  
Jual Beli NFT 3



<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Brandon Salim, "Gimana Cara Beli NFT ...", dikutip dari <https://youtu.be/dCmiaKMQcmk> diakses pada 12 Oktober 2022.

Sumber: Youtube Brandon Salim<sup>34</sup>

Popularitas NFT terus meningkat dan diperkirakan akan hadir dalam jangka panjang. Pada paruh pertama tahun 2021, volume penjualan telah mencapai \$2,5 miliar. Peran selebriti dan brand terkenal tidak bisa dipisahkan dari hal ini. Misalnya seperti Katy Perry, Snoop Dog, Lindsay Lohan, atau bahkan merek mewah seperti Gucci dan Louis Vuitton telah bergabung dalam tren NFT.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Nadya Olga Aletha, Memahami Non-Fungible Tokens (NFT)...., hlm.6.

**BAB IV**  
**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI *NON FUNGIBLE TOKEN***  
**(*NFT*) SEBAGAI OBJEK JUAL BELI MENURUT FATWA DSN**  
**MUI NO. 110 TAHUN 2017 DAN AKAD JUAL BELI.**

**A. Analisis Praktik Jual Beli Non Fungible Token (NFT)**

Semakin pesatnya perkembangan teknologi, jual beli juga tak kalah maju perkembangannya. Praktik jual beli yang pada mulanya barter sampai sekarang yang sudah bisa menjual ataupun membeli tanpa tatap muka yaitu dilakukan secara online dengan internet. Penjual hanya perlu memasukkan gambar, dekripsi dan harga sesuai dengan barang yang akan dijual lalu menguploadnya ke internet. Seperti halnya dengan jual beli NFT ini, yang juga menggunakan internet.

Praktik jual beli NFT kurang lebih sama dengan jual beli online pada umumnya, NFT tentunya juga mempunyai pasarnya sendiri salah satunya yaitu *OpenSea*. Sebagai penjual atau pembeli kita harus mempunyai dompet digital terlebih dahulu. Ada banyak dompet digital yang bisa digunakan dalam pasar NFT seperti *MetaMask*, *Coinbase Wallet*, *Walletconnect*, *Formatic* dan masih banyak lagi. Di sini yang paling populer digunakan yaitu *MetaMask*.<sup>1</sup> Setelah kita mempunyai dompet digital barulah kita *top up ethereum* sesuai dengan yang kita butuhkan dan dompet digital kita siap digunakan untuk menjual atau membeli produk NFT.

---

<sup>1</sup> Duta Crypto, Tutorial Cara Membuat dan Menjual NFT Di Marketplace Opensea Tanpa Gas Fee (100% Gratis), <https://www.youtube.com/watch?v=D-Y2N4aa8a0&t=704s> diakses 1 April 2023.

Jika kita ingin menjual suatu karya di pasar NFT, pastikan karya tersebut merupakan karya kita sendiri, bukan mengambil dari karya orang lain, karena itu bisa disebut *plagiarisme* atau pencurian karya seni. Dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), NFT dianggap sebagai milik pribadi yang tidak berwujud yang tidak dapat disentuh atau dipegang, tetapi memiliki tingkat nilai tertentu yang ditetapkan padanya. Perlu digarisbawahi bahwa kepemilikan NFT tidak membuat pemilik memiliki hak yang tidak terbatas atas properti tersebut. Jika seniman ingin mengalihkan kepemilikan hak cipta atau hak eksklusif kepada kolektor, itu harus dilakukan melalui smart contract. Meskipun demikian, penggunaan smart contract di blockchain masih prematur baik secara teknis maupun hukum.<sup>2</sup>

Di Indonesia, tidak ada peraturan khusus yang membentuk dan menyebutkan istilah 'CryptoArt' atau NFT. Namun, hak artis atau pencipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> CryptoArt secara implisit dilindungi di bawah Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 1 (11) UU Hak Cipta mengatur, “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan

---

<sup>2</sup> Nadya Olga Aletha, *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri...*, hlm.8.

<sup>3</sup> *Ibid.*



dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.” UU Hak Cipta Indonesia menggunakan sistem first-to-announce yang berarti karya berhak cipta tidak harus didaftarkan. Pemilik yang sah adalah yang mempublikasikannya terlebih dahulu baik secara elektronik maupun non-elektronik.<sup>4</sup> Namun, keabsahan NFT belum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta tidak secara tegas membedakan hak antara pemilik NFT dan hak pencipta.

Sebelum menjual NFT pastikan kita sudah menambahkan deskripsi sesuai dengan apa yang akan kita jual. Di laman penjualan sudah tertera beberapa kategori, apakah termasuk konten sensitif atau bukan, berapa lama kita akan menjual produk tersebut, dan dengan harga berapa kita akan menjual karya tersebut. Setelah itu kita akan dihubungkan dengan dompet digital yang kita gunakan untuk membayar *gas fee* sebelum akhirnya NFT kita resmi bisa dijual. Membeli produk NFT sama seperti kita membeli barang di marketplace pada umumnya. Kita bisa langsung mencari di laman pencarian pasar NFT yang kita gunakan, atau bisa mencari dari *explore* di beranda. Sama halnya dengan menjual, membeli NFT tentunya jika akan dikenakan *gas fee*, jadi pastikan saldo kita cukup. Jika kita sudah resmi membeli suatu NFT, maka secara resmi hak milik tersebut kan berpindah kepada kita sebagai pemiliknya. Transaksi jual beli NFT ini sebenarnya cukup mudah asalkan kita memahami mekanismenya.

---

<sup>4</sup> Nadya Olga Aletha, *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri...*, hlm.9.

## B. Analisis Transaksi Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 dan Akad Jual Beli

Umat Islam dalam menjalankan segala transaksi jual beli tentunya harus memperhatikan apakah transaksi tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam hukum Islam ataukah belum, apakah dalam transaksi tersebut mengandung cacat maupun hal-hal yang dilarang dalam Islam atau tidak. Banyak ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Al-qur'an, hadis, ijma', dan lain sebagainya. Umar bin Khathab RA. berkata,

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يَبِيعُ فِي سَوْقِنَا هَذَا إِلَّا مَنْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ

*“Tidaklah melakukan perdagangan di pasar kami kecuali orang yang memahami tentang ajaran agama.”* (HR Turmudzi)

Ahmad Syahir berkata dalam catatan Ahmad Syahir terhadap Sunnan at-Turmudzi,

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَبِيعُ فِي سَوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ عَبَّاسٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ وَهُوَ مَوْلَى الْحُرَقَةَ وَالْعَلَاءُ هُوَ مِنَ التَّابِعِينَ سَمِعَ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ وَالِدُ الْعَلَاءِ وَهُوَ أَيْضًا مِنَ التَّابِعِينَ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَيَعْقُوبَ جَدُّ الْعَلَاءِ هُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ أَيْضًا فَدَرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَرَوَى عَنْهُ

*“Benar, sehingga orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli dengan kebatilan dan kebohongan serta tidak memasukkan riba dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak diketahui oleh pembeli. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang Islami, baik, bersih dan memberi rasa aman, baik kepada umat muslim maupun non muslim, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari dari kecurangan.”*<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Sunan At-Turmudzi No. 449.

<sup>6</sup> Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 7.

Fenomena *Non-Fungible Token* (NFT) menjadi topik populer di Indonesia terutama pasca larisnya tokenisasi foto “Ghozali Everyday” di lokapasar (*marketplace*) *OpenSea*, yang mana hal tersebut menjadi pemantik meningkatnya keingintahuan dan eksperimen dalam NFT. Menurut Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Dr.rer.pol. Hamzah Ritchi, M.BIT., Ak., perkembangan NFT di Indonesia termasuk cepat seiring perkembangan industri tersebut di tingkat global. Hal ini dimungkinkan seiring makin terbuka dan meningkatnya pemahaman mengenai *blockchain*, perdagangan mata uang kripto, serta infrastruktur teknologi yang makin menunjang. “Jika dilihat dari pertama kalinya transaksi NFT dikenalkan oleh artis digital Kevin McCoy pada 2014, perkembangan NFT Indonesia pada 2021 termasuk cepat,” ungkap Ritchi kepada Kanal Media Unpad. Kendati cepat, masyarakat Indonesia masih berada dalam tahap awal pengenalan.<sup>7</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli NFT harus diperhatikan syarat-syarat dan rukun jual beli seperti yang telah ditentukan dalam Islam. Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka tentunya rukun-rukun dan syarat-syarat haruslah terpenuhi.<sup>8</sup> Rukun jual beli<sup>9</sup> terdiri dari yang pertama penjual dan pembeli (*aqidain*) yaitu

---

<sup>7</sup> Arief Maulana, “Apa Itu NFT? Ini Kata Pakar UNPAD” dikutip dari <https://www.unpad.ac.id/2022/01/apa-itu-nft-ini-kata-pakar-unpad/> diakses pada 29 Oktober 2022.

<sup>8</sup> Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 51.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 7.

orang yang telah memiliki akun di pasar NFT. Orang yang melakukan transaksi jual beli NFT tentunya berakal, karena tidak semua orang memahami konsep NFT ini kecuali orang yang benar-benar menaruh minat terhadapnya. Rukun yang kedua nilai tukar dan barang yang diperjualbelikan (objek jual beli). Nilai tukar di sini berupa *ethereum* dan objek jual beli yaitu NFT itu sendiri yang bisa berupa gambar diam, gambar bergerak, audio, dan lain sebagainya. Rukun yang ketiga yaitu ijab kabul. Dalam transaksi ini ijab kabul terjadi ketika kita melakukan transaksi dengan tata cara yang telah disepakati didalam sistem.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Fathurrahma Djamil prinsip muamalah terbagi menjadi prinsip umum dan khusus. Prinsip umum diantaranya yaitu yang *pertama*, prinsip kebolehan.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>10</sup>

Kaidah ini memberikan ruang dan peluang yang seluas-luasnya dalam bermuamalah untuk menciptakan berbagai kreatifitas dan inovasi selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>11</sup>

Prinsip yang *kedua*, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (*maslahat*) bagi manusia dan/atau untuk menolak segala yang

---

<sup>10</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm 130.

<sup>11</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Mataram), Volume 8, No. 2, 2017, hlm. 95.

merusak (*dar al mafasid wa jalb al masalih*). H.A Jazuli menarik kesimpulan dari pendapat ulama terkait beberapa kriteria maslahat:<sup>12</sup>

1. Kemaslahatan itu harus diukur dengan *maqāshid syari'ah*, dalil-dalil kulli (general dari Al Qur'an dan Sunnah), semangat ajaran, dan kaedah kuliah hukum Islam
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat hingga tidak meragukan lagi
3. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat bukan pada sebagian kecil masyarakat
4. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Seperti beberapa kriteria maslahat yang dipaparkan diatas, dalam transaksi ini juga bisa dilihat bahwa terdapat unsur maslahat. Meningkatnya popularitas NFT ini bisa menjadi sumber peluang bagi orang-orang untuk mendapatkan keuntungan khususnya pecinta seni, seperti para kreator, investor maupun kolektor. Para pencipta karya seni dapat menuangkan segala kreatifitasnya dalam bentuk digital berupa gambar diam, gambar bergerak, audio dan lain sebagainya. NFT juga bisa menjadi salah satu wadah yang dapat digunakan untuk memberikan bukti kepemilikan atau hak cipta atas karya seni yang mereka ciptakan. Semakin unik barang tersebut maka semakin tinggi pula nilai

---

<sup>12</sup> HA. Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. IV, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 53.

jualnya. Hal ini juga sangat berguna untuk para investor, karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, tren NFT ini bisa menjadi peluang usaha yang bagus.

Prinsip *ketiga*, yaitu muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawāzun*). Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya.<sup>13</sup> Pelaksanaan pembangunan ekonomi Islam harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam Al-qur'an dan hadis. Dalam hal ini tentunya harus seimbang antara amalan dunia dan akhirat.<sup>14</sup> Maka dari itu di samping kita memenuhi kebutuhan dunia dengan melakukan jual beli, kita harus meninjau apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan atau belum termasuk jual beli NFT, sehingga kegiatan jual beli kita berkah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip *tawāzun* disini bisa dilihat dari pertimbangan pelaksanaan jual beli yang harus sesuai syariat dan pemanfaatan sumber daya. Salah satu hambatan NFT yang sedikit banyak mengganggu adalah kenyataan masih besarnya jejak karbon yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena NFT membutuhkan sumber daya komputasi yang tinggi untuk menjalankan

---

<sup>13</sup> St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta), Volume 2, No. 1, 2018, hlm 19.

<sup>14</sup> Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021), hlm. 22.

platform *blockchain* dan koin *crypto* sebagai pembayarannya.<sup>15</sup> Seperti halnya bitcoin, yang sama-sama menggunakan *blockchain* untuk dapat beroperasi menghasilkan jejak karbon antara 22.0 – 22.0 MtCO<sub>2</sub> (metrik ton per kapita) atau kurang lebih sama dengan yang dihasilkan negara Yordania dan Sri Lanka dalam setahun.<sup>16</sup> Berdasarkan data yang dimiliki Digiconomist, besaran energi yang dikonsumsi oleh Ethereum semakin meningkat dari tahun ke tahun. Konsumsi energi yang dibutuhkan oleh Ethereum hingga tahun 2021 mencapai 91.4 TWh, setara dengan energi listrik yang digunakan oleh Kazakhstan. Salah satu solusi untuk meminimalisir jumlah emisi karbon yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan jaringan *blockchain* yang menggunakan konsensus *Proof-of-Stake* (PoS). Pada dasarnya, Proof-of-Stake tidak menggunakan konsumsi energi yang besar untuk dapat memvalidasi transaksi.<sup>17</sup>

Prinsip yang *keempat*, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman.<sup>18</sup> Salah satu dari ciri keadilan yaitu tidak ada unsur paksaan dalam jual beli.<sup>19</sup> Dalam setiap platform terdapat syarat dan ketentuan yang harus disetujui setiap pengguna agar dapat

---

<sup>15</sup> Muhammad Usman Noor, “NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?,” *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Universitas Indonesia, Vol. 13 No. 2, 2021.

<sup>16</sup> Hisny Fajrussalam, Dkk, “Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital,” *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 1, 2022.

<sup>17</sup> Seperti Apa Dampak NFT bagi Lingkungan? Dikutip dari <https://zipmex.com/id/learn/seperti-apa-dampak-nft-bagi-lingkungan/> diakses 8 November 2022.

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 153.

<sup>19</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 35.

melakukan transaksi yang ingin dilakukan, begitu juga dengan platform NFT misalnya *OpenSea*. Jika pengguna membaca dengan seksama dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, maka tidak ada unsur paksaan dalam transaksi yang dilakukan. Maraknya kasus plagiarisme sering kita jumpai terutama di era serba digital ini, satu-satunya cara untuk membuktikan keaslian suatu karya seni yaitu dengan hak cipta, sedangkan untuk memperoleh hal tersebut harus melalui proses yang panjang. Maka dari itu mengubah karya seni menjadi NFT bisa menjadi alternatif yang bagus, karena NFT merupakan sebuah token unik yang kebal terhadap modifikasi apa pun.<sup>20</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip keempat yaitu menghindari unsur-unsur kedzaliman, karena dengan mengubah suatu karya menjadi NFT bisa terhindar dari pencurian karya seni atau plagiat. Sistem ini menjanjikan dan diharapkan dapat melindungi hak moral dan ekonomi seniman atas karyanya.

Jual beli dalam hukum Islam salah satunya diatur pada Fatwa DSN-MUI Nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli. Dalam fatwa tersebut ada beberapa ketentuan terkait penelitian meliputi, ketentuan terkait *sighat al-Aqd*, ketentuan terkait para pihak, ketentuan terkait *mustaman (mabi')*, dan ketentuan terkait *tsaman*.

Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd* disini sudah terpenuhi. NFT merupakan hal yang masih terbilang baru, tak banyak yang mengetahui jika tidak menaruh perhatian lebih di dunia metaverse. Sebagian besar masyarakat yang mengikuti

---

<sup>20</sup> Nadya Olga Aletha, *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt*, (Yogyakarta: Center for Digital Society), 2021, hlm.12.



tren NFT ini menaruh minat lebih di bidang investasi maupun seni. Tentunya tak sembarang orang yang dapat melakukan transaksi jual beli NFT ini jika tak memahami mekanismenya. Orang-orang yang melakukan transaksi ini kebanyakan berasal dari kalangan pebisnis maupun seniman yang tentunya sudah memiliki pemahaman terhadap sistem kinerja NFT itu sendiri. Akad dalam transaksi NFT dilakukan secara elektronik yang menggunakan website resmi dari marketplace NFT. Transaksi ini bisa melalui laptop maupun *handphone* sebagai medianya.

Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')* atau objek jual beli juga sudah sesuai. Objek jual beli disini berupa barang digital yang memiliki nilai emosional tersendiri bagi para seniman. *Al-milk al-tam* atau kepemilikan penuh merupakan kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus.<sup>21</sup> NFT ini merupakan barang digital yang apabila penciptanya sudah mengunggah ke dalam marketplace NFT, maka objek tersebut sudah tidak dapat diduplikat oleh siapapun. Seperti yang tertera pada prinsip jual beli, NFT ini sangat bermanfaat bagi para kreator, investor maupun collector. NFT tentunya tidak mengandung najis maupun hal-hal yang dilarang untuk dijual belikan karena berbentuk digital. Berbeda dengan aset karya seni berbentuk fisik lainnya, NFT dibuat atau dicetak dari objek digital yang mewakili barang berwujud dan tidak berwujud. Serahterima objek disini terjadi ketika sukses melakukan transaksi, maka hak milik akan secara otomatis beralih kepada pembeli dan tercatat di

---

<sup>21</sup> Dimyuddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.40.

sistem *blockchain*. *Mutsman* (*mabi'*) atau objek yang diperjual belikan disini yaitu NFT yang dapat berupa gambar diam, gambar bergerak, audio, dan lain sebagainya yang diunggah oleh kreator atau penjual. NFT merupakan karya digital yang berada pada dunia *metaverse*, meskipun begitu NFT ini sangat bermanfaat bagi para seniman untuk memanfaatkan keahliannya seiring dengan perkembangan teknologi yang seba digital ini.

Mengenai ketentuan terkait *tsaman* (harga), dalam jual beli NFT harga sudah terpatri bersama dengan produk yang ditawarkan. Para kreator biasanya mematok harga sesuai dengan esensi nilai keindahan maupun emosional suatu karya seni. Transaksi jual beli NFT bisa dilakukan secara tunai (*albāi' al-hat*), bisa juga dengan sistem lelang atau tawar menawar jika penjual menyediakan. Jika kita memilih tunai maka kita dapat langsung membayarnya menggunakan dompet digital yang sudah terhubung. Apabila ingin mengajukan tawaran, maka transaksi dilakukan setelah kita mengajukan penawaran dan direspon oleh penjual di website terkait. Dalam ketentuan ini, transaksi jual beli NFT sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Fatwa ini. Akan tetapi ditemui masalah baru dalam nilai tukar. Mata uang kripto merupakan mata uang berjenis digital atau virtual, dimana tansaksi yang dilakukan hanya melalui jaringan (internet). Beda halnya dengan mata uang berjenis fiat yang dicetak seperti kertas dan koin, cryptocurrency dirancang berbasis cryptography dengan memecahkan soal matematika. Teknologi cryptography membantu mata uang kripto tidak dapat dengan mudah digandakan atau

dipidah tangankan pada pihak lain yang tidak dapat mengakses dan hak milik.<sup>22</sup> *Ethereum* di gunakan alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di Indonesia tidak bisa diakui keabsahannya, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 21 ayat 2 dalam UU Mata Uang terdapat pengecualian bahwa penggunaan rupiah tidak wajib dalam hal transaksi seperti yang tertera dibawah ini:

1. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Pemberian atau penerimaan hibah dari atau ke luar negeri.
3. Transaksi dalam perdagangan internasional.

Menyimpan dibank dalam bentuk valuta asing atau transaksi pembiayaan internasional. Berdasarkan penjelasa bahan hukum tersebut maka transaksi Bitcoin dimasyarakat masih tetap bisa digunakan asalkan mengikuti yang tertera pada Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 (tentang Mata Uang).<sup>23</sup> Alasan utama pelarangan mata uang virtual oleh Bank Indonesia adalah:

1. Risiko sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah apabila *crypto asset* digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia,
2. Risiko *capital outflow* yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia
3. Risiko stabilitas sistem keuangan dalam hal transaksi *crypto asset* semakin membesar dan kompleks serta melibatkan perbankan

---

<sup>22</sup> Prima Dwi Priyatno, Isti Nuzulul Atiah, "Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7 No. 3, 2021

<sup>23</sup> Sisca Ferawati Burhanuddin, "Transaksi cryptocurrency : Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?" *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, vol. 4 No. 7, 2022.

4. Risiko pelanggaran prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)
5. Risiko pelanggaran perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, risiko pengawasan, perlindungan konsumen, serta pencegahan tindak pidana, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menjaga kedaulatan rupiah sebagai alat legitimasi pembayaran di Indonesia

Dalam Islam jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah dimana mekanisme di atur sesuai dengan landasan hukum Islam yakni Al-qur'an dan Hadis. Dilihat dari berbagai perkembangan jual beli online yang terus meningkat, NFT turut hadir dengan menawarkan karya digital di dunia *metaverse*. Pada dasarnya segala bentuk jual beli akan sah apabila tidak melanggar syariat Islam. Seperti pada Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli, disini diatur ketentuan-ketentuan terkait akad jual beli seperti ketentuan terkait *sighat*, *mutzaman (mabi')*, maupun ketentuan terkait *tsaman* atau harga. Menurut penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, dalam transaksi jual beli NFT ini sudah memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 dan Akad Jual Beli, namun ada hal yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli yaitu dalam prinsip *tawāzun* karena penggunaan jejak karbon yang tinggi sehingga kurang ramah lingkungan. Mengenai permasalahan nilai tukar yang menggunakan *asset crypto*, perlu adanya penelitian lagi untuk mengkajian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Karakteristik NFT yang unik dan tidak dapat diduplikasi membantu para seniman untuk melindungi karya seni mereka dari pencurian karya. Selain menjadi aset berharga untuk para kolektor, NFT dapat menjadi tempat mata pencaharian bagi mereka yang bergerak di bidang seni. Hal ini menjadikan NFT memiliki potensi untuk memberikan pengaruh baik terhadap perekonomian masyarakat. Pada praktiknya, transaksi jual beli NFT kurang lebih sama dengan jual beli *online* pada umumnya yaitu dengan membuat akun terlebih dahulu serta menghubungkannya dengan dompet digital. Setelah itu proses transaksi akan dapat terlaksana ketika kita sudah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam *marketplace* yang kita gunakan. Hak milik atas NFT akan otomatis beralih ketika kita sudah melakukan transaksi.
2. Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 tentang Jual Beli, transaksi jual beli NFT ini telah memenuhi ketentuan dalam fatwa tersebut meliputi ketentuan terkait *sighat*, *mutsmān (mabi')*, maupun ketentuan terkait *tsaman* atau harga, namun ada hal yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli yaitu dalam prinsip *tawāzun* karena penggunaan jejak karbon yang tinggi sehingga kurang ramah lingkungan. Dalam hal nilai tukar juga perlu adanya penelitian lebih lanjut karena NFT ini menggunakan *ethereum* yang masih merupakan bagian dari kripto.

## B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tercantum diatas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi hendaknya lebih banyak mengkaji tentang *Non Fungible Token* (NFT) seiring dengan perkembangan teknologi jual beli yang semakin berkembang, serta dibutuhkan regulasi yang jelas sebagai payung hukum pelaksanaan transaksi di NFT.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan dalam bertansaksi jual beli khususnya jual beli *online* dalam bentuk apapun seiring dengan perkembangan teknologi, apakah jual beli tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Masyarakat hendaknya juga memahami mekanisme jual beli yang digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dirasa masih cukup kurang mengenai status hukum dari Tansaksi Jual Beli *Non Fungible Token* (NFT) Perspektif FATWA DSN MUI NOMOR 110 TAHUN 2017 DAN AKAD JUAL BELI sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini dan penelitian ini bisa digunakan untuk gambaran atau pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afif, Abdul Wahab, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000).
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ahmadi, Idris, *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al. Arif, M. N. R., *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Aletha, Nadya Olga, *Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) di Industri CryptoArt*, (Yogyakarta: Center for Digital Society), 2021.
- Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qasim, t.th, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.
- Al-Syarkhasi, Syamsuddin Al-Mabsuth, Juz 13, Dar Al-fikr, Beirut, 1049 H, hlm.15
- Amin, Ma'aruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas).
- Antonio, M. S., *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Asyraf Abu Muhammad bin Abdul Maqsd, *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008).
- Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Penedaran Uang*, 2008.
- Bashir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemahan dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014).
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Djazuli, H.A., *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. IV.
- Djuwani, Dimyuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, Kota Metro: CV. IQRO, 2018.

- Fitria, Tira Nur, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Surakarta, Vol. 03 No. 01, 2017.
- Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group), 2018.
- Hadi, Sutrisni, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Ed.kedua, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007).
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.yykn, 2003.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim, Azharsyah, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021),
- Imam Taqiyuddin, Kifayah al-Akhyar, t.th, jilid 1, 234 dan seterusnya. Lihat pula Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Taqwa t.th,) jilid III
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).
- Lubis, Suharwadi K., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana prenada Media Group).
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002).
- Nasution, Khairuin, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia dan TAZZAFa, 2009).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Sam, M. Ichwan, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014).
- Sarmah, Shekhar S. "Understanding Blockhain Technology," *Journal of Computer Sicence and Engineering*, Vol.8 No. 2, 2018.
- Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm.4.



- Schiffirin, Deborah, *Ancangan Kajian Wacana* (diterjemahkan Abdul Syukur Ibrahim), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Sondakh, Alfred M, *Berburu Bitcoin*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 1.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 15.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007.
- Suherman, Ade Manan, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.133.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Syaikhu, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Syekh Abu Yahya Zakaria al Anshory, Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt: Jilid 1: 157.
- Urnomo, W.A., *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000.

### **Karya Ilmiah**

- Anwar, Nur Syamsi, “Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency sebagai Investasi Global dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Dinar Dirham di Makassar), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Ante, Lennart, “The Non-Fungible Token (NFT) Market and its Relationship with Bitcoin and Ethereum,” BRL Working Paper Series No. 20, 2021.
- Budiantoro, Risanda Alirastra, Dkk, “Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018.
- Burhanuddin, Sisca Ferawati, “Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, vol. 4 No. 7, 2022.
- Entriiken, William et al., “EIP-721: ERC-721 Non-Fungible Token Standard,” *Ethereum Improvement Proposals*, 2018.

- Fajrussalam, Hisny, Dkk, "Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Hosen, Nadratuazzaman, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad*, (Jakarta), Vol. 1, No. 1, 2009.
- Ikhsani, Aulia, *Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh)*, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.
- Madjid, St. Saleha, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta), Volume 2, No. 1, 2018
- Noor, Muhammad Usman, "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?," *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Universitas Indonesia, Vol. 13 No. 2, 2021.
- Pratama, Feri "Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro*, 2019.
- Prima Dwi Priyatno, Isti Nuzulul Atiah, "Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7 No. 3, 2021.
- Salim, Munir, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Al-daulah*, vol. 6 Nomor 2, 2017.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Mataram), Volume 8, No. 2, 2017.

### Internet

- Adi Wikanto, "Untuk Pendetang Baru, Ini Tips dan Cara Jual NFT di OpenSea atau Market Lain" dikutip dari <https://investasi.kontan.co.id/news/untuk-pendetang-baru-ini-tips-dan-cara-jual-nft-di-nft-atau-market-lain> diakses pada 4 Oktober 2022.
- Arief Maulana, "Apa Itu NFT? Ini Kata Pakar UNPAD" dikutip dari <https://www.unpad.ac.id/2022/01/apa-itu-nft-ini-kata-pakar-unpad/> diakses pada 29 Oktober 2022.
- Brandon Salim, "Gimana Cara Beli NFT Pertama Kali!" dikutip dari <https://youtu.be/dCmiaKMQcmk> diakses pada 12 Oktober 2022.
- ERC Standar: Kenali Perbedaan ERC-20, ERC-721, dan ERC-1155 dikutip dari <https://zipmex.com/id/learn/erc-standar-kenali-perbedaan-erc-20-erc-721-dan-erc-1155/> diakses pada 22 Oktober 2022.

- ethereum.org, *Non-fungible tokens (NFT)*, [ethereum.org](https://ethereum.org)/diunduh pada 10 Januari 2022
- Hideana Ryu, "Masa Depan yang Dijanjikan oleh NFT" dikutip dari <https://news.detik.com/kolom/d-5897923/masa-depan-yang-dijanjikan-oleh-nft> diakses pada 25 Oktober 2022.
- jbm.co.id, Non-Fungible Token (NFT), *Awal Mula Hingga Cryptokitties dan Cryptopunk Yang Melegenda*, [jbm.co.id/](https://jbm.co.id/) diunduh pada 10 Januari 2022.
- Melani, Agustina, *Ini Kunci di Balik NFT Ghozali Bernilai Miliaran Rupiah*, [www.liputan6.com](https://www.liputan6.com) diunduh pada 26 Agustus 2022.
- Noviana, Riki, "Mengenal Apa Itu CryptoPunk, NFT Tertua yang Dihargai Ratusan Miliar Rupiah" dikutip dari <https://voi.id/teknologi/131502/mengenal-apa-itu-cryptopunk-nft-tertua-yang-dihargai-ratusan-miliar-rupiah> diakses pada 25 Oktober 2022.
- Seperti Apa Dampak NFT bagi Lingkungan? Dikutip dari <https://zipmex.com/id/learn/seperti-apa-dampak-nft-bagi-lingkungan/> diakses 8 November 2022.
- Siti Nur Aeni, "Apa Itu NFT? Begini Cara Membuat dan Menjualnya di OpenSea" dikutip dari <https://katadata.co.id/safrezi/digital/61fb3a43d1499/apa-itu-nft-begini-cara-membuat-dan-menjualnya-di-opensea> diakses pada 4 Oktober 2022.


Lampiran 1: Screenshoot Wawancara Ghozali di youtube Daddy Corbudzier



Lampiran 2: Screenshoot youtube Brandon Salim tentang NFT



Lampiran 3: Screenshoot youtube Felicia Putri tentang NFT



## Lampiran 4: Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/III/2017 tentang Akad Jual Beli



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI  
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

**FATWA**

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA**

NO: 110/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

**AKAD JUAL BELI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli;
  - b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad jual beli untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
  - c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Jual Beli untuk dijadikan pedoman;

**Mengingat** :

1. Firman Allah SWT:
  - a. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- b. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

- c. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

## 2. Hadis Nabi SAW:

## a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."*

## b. Hadis Nabi riwayat al-Bazzar dan al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ."

*"Dari Rifa'ah Ibn Rafi': Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, 'pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik?' Rasulullah menjawab: 'Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi'."*

## c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

*"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."*

## d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

*"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang"*

3. Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; al-Kasani, *Bada'i' as-Shana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

## 4. Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

إِنَّ لِلزَّمَنِ حِصَّةً مِنَ الثَّمَنِ.

*"Sesungguhnya waktu memiliki porsi harga."*

- Memperhatikan :**
1. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
  2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
  3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD JUAL BELI**

**Pertama : Ketentuan Umum**

1. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i*-البائع) dan pembeli (*al-Musyitari*-المشتري) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi*'/*mutsmān*-المبوع/المشتمن] dan harga [*tsaman*]).
2. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*-الشخصية الطبيعية/ *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah*-الشخصية الاعتبارية/ *rechtsperson*).
3. Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
4. *Wilayah ashliyyah* (الولاية الأصلية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. *Wilayah niyabiyyah* (الولاية النيابية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsmān/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsmān/mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
7. *Tsaman/harga* adalah harga sebagai imbalan atas *mutsmān* yang dipertukarkan.

8. *Bai' al-musawamah* (بيع المساومة) adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bai' al-'adyyi*-البيع العادي).
9. *Bai' al-amanah* (بيع الأمانة) adalah jual beli yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
10. *Bai' al-muzayadah* (بيع المزيدة) adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. *Bai' al-munaqashah* (بيع المناقصة) adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
12. *Al-Bai' al-hal* (البيع الحال) – terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* (البيع نقدا/البيع المعجل) -- adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
13. *Al-Bai' al-mu'ajjal* (البيع المؤجل) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
14. *Al-Bai' bi al-taqsih* (البيع بالتقسيط) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
15. *Bai' al-salam* (بيع السلم) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
16. *Bai' al-istishna'* (بيع الاستصناع) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli/*mustashni*-المستصنع) dan penjual (pembuat/*shani*-الصانع).
17. *Bai' al-murabahah* (بيع المرابحة) adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

**Kedua : Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd***

1. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga : Ketentuan terkait Para Pihak**

1. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum



maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyah*, seperti wakil.

**Keempat : Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')***

1. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam-المالك التام*).
2. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu (*المعین*), dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.
4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kelima : Ketentuan terkait *Tsaman***

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsih*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).

**Keenam : Ketentuan Kegiatan dan Produk**

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istishna`*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna`* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna`* Paralel.

**Ketujuh : Ketentuan Penutup**

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H  
 19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G

## Lampiran 5: Jadwal Penelitian

Uraian	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	√	√	√																	
Konsultasi				√	√	√	√	√		√		√		√	√	√	√			
Revisi Proposal				√	√	√														
Pengumoulan Data					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
Analisis Data													√	√	√	√	√			
Penulisan Akhir Skripsi																	√			
Pendaftaran Munaqasyah																	√			

## Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Mumtaza Wafda Imala
2. NIM : 18.21.11.266
3. Tempat, Tanggal lahir : Klaten, 19 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngaran, RT 01/RW03 Mlese, Ceper,  
Klaten
6. Nama ayah : Qodliyl Husna
7. Nama ibu : Indarwati
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri Mlese Lulus Tahun 2011
  - b. SMP Darul Fikr Andong Lulus Tahun 2014
  - c. MAN 3 Bantul Lulus Tahun 2017
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 7 Desember 2022

Penulis

Mumtaza Wafda Imala